



**PENGEMBANGAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA IJEN
LESTARI DI DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI**

***CAPACITY BUILDING OF VILLAGE BUSINESS ENTERPRISES IJEN
LESTARI IN TAMANSARI VILLAGE LICIN SUB-DISTRICT
BANYUWANGI DISTRICT***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi
Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

**Akhmad Sofyan
130910201036**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa syukur saya persembahkan skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Sumindar (Alm) dan Emak Sumariyah yang telah dengan sabar merawat saya dari kecil dan senantiasa mendoakan anaknya agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan. Terima kasih telah menjadi pendengar dan penasehat yang baik atas segala keluh kesah saya.
2. Semua guru-guruku, mulai TK Nurul Fatah Kalibaru, SDN 2 Kalibaru Wetan, SMPN 1 Kalibaru, SMKN Kalibaru, hingga Universitas Jember.

MOTTO

"Yang penting bukanlah darimana kamu mendapat pengetahuan itu,
tapi dimana kamu bisa menerapkannya."

(Detective Conan -Haibara Ai-)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Sofyan

NIM : 130910201036

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari Di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Juli 2018

Yang menyatakan,

Akhmad Sofyan
NIM 130910201036

SKRIPSI

**PENGEMBANGAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA IJEN
LESTARI DI DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN
KAPUBATEN BANYUWANGI**

***CAPACITY BUILDING OF VILLAGE BUSINESS ENTERPRISES IJEN
LESTARI IN TAMANSARI VILLAGE LICIN SUB-DISTRICT
BANYUWANGI DISTRICT***

Oleh:

**Akhmad Sofyan
130910201036**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto Rohman, S.Sos, MPA

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari Di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi” karya Akhmad Sofyan telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 29 Agustus 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji,
Ketua,

Drs. Anwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
NIP. 195607261989021001

Hermanto Rohman, S.Sos, MPA
NIP. 197903032005011001

Anggota I,

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP. 197410072000121001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari Di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi; Akhmad Sofyan; 130910201036; 2018; 87 (delapan puluh tujuh) halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengembangan kapasitas badan usaha milik desa Ijen Lestari di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Adapun alasan yang mendasari penelitian ini yakni, terkait dengan pemerintahan desa dalam mendorong pengelolaan potensi desa, peningkatan pendapatan desa dan menciptakan lapangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Namun perkembangan BUMDesa di Kabupaten Banyuwangi tidak begitu maksimal. Hal tersebut dilihat dari jumlah desa yang tidak memiliki BUMDesa cukup tinggi. Akan tetapi ada salah satu desa yang memiliki BUMDesa dengan prospek yang baik dan berhasil berkembang dengan baik, yakni BUMDesa Ijen Lestari milik Desa Tamansari. Sehingga menjadi menarik untuk diteliti terkait Pengembangan Kapasitas BUMDesa Ijen Lestari.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 (empat) teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, dokumentasi, wawancara, dan triangulasi data. Jumlah keseruhan informan dalam penelitian ini adalah 6 (enam) informan kunci yang diwawancarai untuk mengungkap Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ijen Lestari. Data yang diperoleh dari teknik-teknik tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik penyajian dan analisis data dengan model analisis Miles dan Hiberman.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan pengembangan yang terjadi BUMDesa Ijen Lestari berpengaruh terhadap: bertambahnya unit usaha, bertambahnya jumlah karyawan, bertambahnya modal usaha & omset, dan peningkatan pendapatan asli desa (PADesa) Desa Tamansari. Hal tersebut terjadi

karena BUMDesa Ijen Lestari melakukan upaya-upaya pengembangan kapasitas (capacity building). Pengembangan kapasitas BUMDesa Ijen Lestari yakni meliputi: mengubah regulasi (peraturan) terkait BUMDesa Ijen Lestari, pengembangan sumberdaya manusia, restrukturisasi organisasi BUMDesa Ijen Lestari, perbaikan sarana dan prasarana, dan membangun kerjasama. Strategi tersebut merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh BUMDesa Ijen Lestari untuk mengembangkan bumdesanya.



PRAKATA

Segala syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT, karena berkat kuasa-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana.
2. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Sutomo, M.Si selaku ketua program studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
5. Bapak Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Hermanto Rohman, S.Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Drs. Anwar, M.Si dan Bapak M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Bapak Ibu Dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

9. Bapak Mulyono selaku operator Administrasi Negara atas kesabarannya telah memfasilitasi penulis dalam hal birokrasi kampus selama ini.
10. Bapak Kepala Desa Tamansari beserta perangkat desa dan Pengurus BUMDesa Ijen Lestari yang telah berkenan memberikan tempat dan izin melakukan penelitian di BUMDesa Ijen Lestari.
11. Keluarga besar di Kalibaru (Pak Aslim sekeluarga, Pak Kadir sekeluarga, Pak Amse sekeluarga, Pak Asmat sekeluarga, kakak tercinta Sutikno dan Herman) dan Keluarga Mbak Renyta di Jember yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama ini.
12. Ibtihaj Itsnaini, terima kasih atas kesabaran, perhatian, ketulusan, dan pemberian motivasi tiada henti serta selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 terima kasih untuk kebersamaan dan pengalaman selama menjalani masa perkuliahan;
14. Sahabat-sahabati “Rumah Biru PMII Rayon FISIP” yang beralamat di Jln. Halmahera 2 No 21 tempat mengasah nalar dan berorganisasi.
15. Keluarga besar HMJ Himaistra, tempat penulis berproses dan belajar berorganisasi.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 31 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| HALAMAN MOTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PEMBIMBING | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| RINGKASAN | vii |
| PRAKATA | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1. Administrasi Publik | 11 |
| 2.1.1. Pengertian Administrasi | 11 |
| 2.1.2. Pengertian Publik | 12 |
| 2.1.3. Pengertian Administrasi Publik | 13 |
| 2.2. Kelembagaan | 15 |
| 2.3. Kapasitas kelembagaan | 16 |
| 2.4. Pengembangan Kapasitas (<i>Capacity Building</i>) | 17 |
| 2.5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) | 23 |
| 2.6. Kerangka Konsep | 27 |
| BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN | 28 |

| | |
|--|-----------|
| 3.1. Pendekatan Penelitian | 28 |
| 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 29 |
| 3.3. Situasi Sosial | 29 |
| 3.3.1. Tempat..... | 30 |
| 3.3.2. Pelaku (aktor) | 31 |
| 3.3.3. Aktivitas Sosial..... | 31 |
| 3.4. Desain Penelitian..... | 31 |
| 3.5. Teknik Dan Alat Perolehan Data | 36 |
| 3.5.1. Observasi | 37 |
| 3.5.2. Dokumentasi..... | 38 |
| 3.5.3. Wawancara | 38 |
| 3.5.4. Triangulasi..... | 39 |
| 3.6. Teknik Penyajian Data dan Analisis Data..... | 40 |
| 3.6.1. Tahap Pengumpulan Data..... | 40 |
| 3.6.2. Reduksi Data | 41 |
| 3.6.3. Penyajian Data..... | 42 |
| 3.6.4. Penarikan Kesimpulan..... | 43 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 44 |
| 4.1. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ijen Lestari | |
| Desa Tamansari..... | 44 |
| 4.1.1. Sejarah BUMDesa Ijen Lestari..... | 44 |
| 4.1.2. Pengembangan BUMDesa Ijen Lestari Terhadap Bertambahnya | |
| Unit Usaha..... | 45 |
| 4.1.3. Pengembangan BUMDesa Ijen Lestari Terhadap Bertambahnya | |
| Jumlah Karyawan | 52 |
| 4.1.4. Pengembangan BUMDesa Ijen Lestari Terhadap Bertambahnya | |
| Modal Usaha dan Omset BUMDesa Ijen Lestari | 53 |
| 4.1.5. Pengembangan BUMDesa Ijen Lestari Terhadap Peningkatan | |
| Pendapatan Asli Desa (PADesa) Desa Tamansari | 55 |
| 4.2. Pengembangan Kapasitas (<i>Capacity Building</i>) BUMDesa Ijen Lestari | |
| | 56 |


| | |
|--|----|
| 4.2.1. Mengubah Peraturan Desa Tamansari tentang BUMDesa Ijen Lestari..... | 57 |
| 4.2.2. Pengembangan Sumberdaya Manusia | 63 |
| 4.2.2.1. Melakukan Studi Banding..... | 66 |
| 4.2.2.2. Mengikuti Pelatihan | 68 |
| 4.2.3. Restrukturisasi Organisasi BUMDesa Ijen Lestari..... | 71 |
| 4.2.4. Perbaiki Sarana dan Prasarana BUMDesa Ijen Lestari | 74 |
| 4.2.4.1. Suntikan Modal Badan Usaha Milik Desa..... | 74 |
| 4.2.4.2. Kenaikan Gaji/Upah..... | 77 |
| 4.2.5. Membangun Kerjasama | 78 |
| 4.3. Analisis Pengembangan Kapasitas BUMDesa Ijen Lestari | 80 |
| BAB 5. PENUTUP | 86 |
| 5.1. Kesimpulan | 86 |
| 5.2. Saran | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| 1.1 Tabel Jumlah BUMDesa Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dan 2017 | 1 |
| 1.2 Tabel Pengembangan BUMDesa Ijen Lestari tahun 2015, 2016, dan 2017 | 4 |
| 1.3 Tabel Unit-Unit Usaha BUMDesa Ijen Lestari..... | 5 |
| 1.4 Pendapatan Masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja BUMDesa Ijen Lestari | 6 |
| 3.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data..... | 34 |
| 4.1 Jenis Usaha BUMDesa Ijen Lestari | 45 |
| 4.2 Perbedaan Peraturan Desa Tamansari No 1 Tahun 2015 dan Peraturan Desa Tamansari No 4 Tahun 2016 | 57 |
| 4.3 Tingkat Pendidikan Pengurus BUMDesa Ijen Lestari | 63 |
| 4.4 Struktur Organisasi BUMDesa Ijen Lestari | 74 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif | 40 |
| 4.1 Perkembangan Unit-Unit Usaha BUMDesa Ijen Lestari | 44 |
| 4.2 Peningkatan Jumlah Karyawan BUMDesa Ijen Lestari..... | 50 |
| 4.3 Peningkatan Modal dan Omset BUMDesa Ijen Lestari | 52 |
| 4.4 Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) Desa Tamansari | 56 |



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Hasil Dokumentasi Tempat Penelitian (BUMDesa Ijen Lestari) di Desa Tamansari
- B. Hasil Dokumentasi Proses Wawancara Penelitian
- C. Pedoman pertanyaan wawancara
- D. Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- E. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
- F. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Desa Tamansari
- G. Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Ijen Lestari Tahun 2017
- H. Peraturan Desa Tamansari No 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Tamansari No 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari
- I. Peraturan Kepala Desa Tamansari No. 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Desa Tamansari No 4 Tahun 2016
- J. Peraturan Desa Tamansari No 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- K. AD/ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ijen Lestari
- L. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- M. Data BUMDesa Kab. Banyuwangi Tahun 2017

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Munculnya paradigma baru mengenai desa yakni sebagai subjek dari pembangunan bukan lagi sebagai objek pembangunan, desa akan lebih dominan dalam pembangunan untuk kesejahteraan warga desanya. Momentum ini membawa angin segar kepada pemerintah desa dan warga desa dalam memaksimalkan potensi yang ada, nantinya berguna untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan sesuai dengan keperluan masing-masing desa. Terkait dengan pemerintahan desa dalam mendorong pengelolaan potensi desa, peningkatan pendapatan desa dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang serius menggalakkan terbentuknya BUMDesa di setiap desa yakni Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dibuktikan dengan Kabupaten Banyuwangi membuat payung hukum berupa adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Adanya peraturan ini membuktikan keseriusan Pemkab Banyuwangi dalam mendorong perekonomian desa. Namun sampai saat ini tidak semua desa di Kabupaten Banyuwangi memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Untuk melihat rincian dapat dilihat di tabel di bawah ini:

1.1 Tabel Jumlah BUMDesa Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dan 2017

| Kriteria BUMDesa | Tahun 2016 (Desa) | Tahun 2017 (Desa) |
|---|----------------------|----------------------|
| Berkembang/maju | 11 | 12 |
| Kurang Berkembang | 16 | 17 |
| Rintisan/Tidak Berkembang | 69 | 101 |
| Jumlah Desa Memiliki Bumdesa | 96 | 130 |
| Jumlah Desa Tidak Memiliki Bumdesa | 93 | 59 |
| Jumlah Desa Kabupaten Banyuwangi | 189 | 189 |

Sumber: Kantor DPM-Pemdes Kab. Banyuwangi (diolah)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat terkait jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, yakni tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami pengembangan. Pengembangan terjadi pada masing-masing kategori BUMDesa yakni kategori berkembang/maju bertambah 1 (satu) BUMDesa, kategori kurang berkembang bertambah 1 (satu), dan kategori rintisan/tidak berkembang bertambah sebanyak 32 desa. Apabila dibandingkan dari jumlah desa yang memiliki bumdesa di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 dan tahun 2017 yakni mengalami peningkatan sebanyak 34 desa. Jika pada tahun 2016 yang berjumlah 96 desa, untuk tahun 2017 meningkat menjadi 130 desa yang memiliki BUMDesa.

Namun perkembangan BUMDesa di Kabupaten Banyuwangi tidak begitu maksimal. Jika melihat dari kategori BUMDesa yang mengalami peningkatan cukup tinggi yakni pada kategori BUMDesa rintisan/tidak berkembang yang mengalami peningkatan sebanyak 32 desa. Sedangkan untuk kategori lainnya hanya bertambah 1 (satu) desa dalam kurun waktu setahun. Artinya banyak desa yang membentuk BUMDesa akan tetapi bumdesanya tidak beroperasi.

Melihat kondisi yang seperti ini, bisa diindikasikan bahwa desa tidak serius untuk bisa tumbuh secara mandiri dan mengelola potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dimiliki. Bahkan artikel dari Times Banyuwangi (16/03/2017) mengatakan “keseriusan pemerintah desa di Kabupaten Banyuwangi dalam hal meningkatkan pendapatan asli desa dan mengurangi angka pengangguran melalui BUMDesa dipertanyakan”. Hal senada juga disampaikan melalui hasil wawancara dengan Bapak Solikin yang menjabat sebagai kepala bagian BUMDesa DPM-Pemdes (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) Kabupaten Banyuwangi. Beliau menyampaikan sebagai berikut:

Hampir dari setengah dari seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi ini sudah memiliki BUMDesa mas..tapi dari keseluruhan hanya beberapa yang berjalan..bisa sampean hitung mas...setelah saya amati itu mas mereka (bumdes yang tidak berkembang) hanya membentuk bumdes saja intinya pokok gawe (buat) dan punya BUMDesa..emboh engkok BUMDesa mlaku opo ora (tidak tahu nanti bumdesnya bisa berjalan atau tidak). (wawancara pada tanggal 9 Desember 2017 pukul 13.00)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, menunjukkan masih banyak BUMDesa yang tidak beroperasi di Kabupaten Banyuwangi. Dan rata-rata dari bumdesa yang tidak beroperasi tersebut dalam membentuk BUMDesa hanya sekedar formalitas semata tanpa ada prospek yang jelas dan tanpa memandang kebutuhan desa serta masyarakat yang menjadi prioritas terbentuknya bumdes. lebih lanjut Bapak Sholikin mengatakan:

Kita DPM-Pemdes sudah melakukan cara-cara untuk perkembangan bumdesa di kabupaten banyuwangi. yakni kita adakan sosialisasi, pendampingan dan pelatihan pada pengurus bumdesa dengan harapan bumdes yang ada di Banyuwangi ini dapat berkembang dengan baik. tapi ya kembali lagi ke pengurus bumdesnya masing-masing desa. Karena kita hanya sebagai perantara saja, semua keputusan diambil masing-masing desa. (wawancara tanggal 9 Desember 2017 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan petikan wawancara diatas, melalui DPM-Pemdes (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) Kabupaten Banyuwangi melakukan upaya-upaya agar seluruh desa di Banyuwangi memiliki BUMDesa. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi maupun pendampingan kepada desa dalam membentuk dan mengembangkan BUMDesanya. Dan juga memberikan dan mengadakan pelatihan kepada pengurus BUMDesa seluruh Kabupaten Banyuwangi. Upaya – upaya yang dilakukan oleh DPM-Pemdes tersebut diharapkan agar BUMDesa yang ada di Kabupaten Banyuwangi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dan dari seluruh desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Banyuwangi hanya beberapa yang jalan atau beroperasi dan memiliki prospek baik. Salah satunya yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ijen Lestari yang dimiliki oleh Desa Tamansari Kecamatan Licin. Berikut ini pengembangan yang terjadi BUMDesa Ijen Lestari sejak terbentuk:

Tabel 1.2 Pengembangan BUMDesa Ijen Lestari tahun 2015, 2016, dan 2017

| Pengembangan | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Unit usaha | 1 (satu) unit | 5 (lima) unit | 7 (tujuh) unit |
| Modal | Rp 6.000.000,00 | Rp 150.000.000,00 Rp 12.000.000,00 | Rp 250.000.000,00 Rp 56.000.000,00 |
| Omset BUMDesa | - | Rp 5.397.308,00 | Rp 81.664.118,00 |
| Jumlah Pekerja BUMDesa | 18 orang | 33 orang | 35 orang |
| Pendapatan Asli Desa | - | Rp 13.500.000,00 | Rp 18.000.000,00 |

Sumber: Kantor BUMDesa Ijen Lestari (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dalam kurun waktu 2 (dua) tahun BUMDesa Ijen Lestari mengalami pengembangan yang cukup signifikan. Jika dilihat dari data diatas unit usaha BUMDesa Ijen Lestari bertambah. Selain itu juga modal yang digunakan oleh BUMDesa Ijen Lestari bertambah. Dan omset dari BUMDesa Ijen Lestari di tahun 2016 omsetnya Rp 5.397.308,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus delapan rupiah) dan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 81.664.118,00 (delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu seratur delapan belas rupiah). Untuk jumlah pekerja BUMDesa Ijen Lestari terus bertambah mulai tahun 2015 sebanyak 18 orang, tahun 2016 menjadi 33 orang, dan di tahun 2017 bertambah dengan jumlah 35 orang. Untuk Pendapatan Asli Desa (PADesa) Desa Tamansari yang berasal dari BUMDesa Ijen Lestari mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp 13.500.000,00 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 18.000.000,00.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ijen Lestari berdiri pada tanggal 16 Januari 2015 dan baru beroperasi tanggal 24 Desember 2015. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai polemik. Meskipun BUMDesa Ijen Lestari menjadi salah satu BUMDesa yang maju di Banyuwangi, di awal berjalannya BUMDesa terdapat hambatan seperti tidak adanya modal di awal, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan pro kontra terkait unit pertamanya yakni retribusi masuk kawasan desa wisata. BUMDesa Ijen Lestari dapat mengatasi permasalahan pada awal berjalannya BUMDesa tersebut dalam waktu kurang lebih 2 (dua) tahun. Dalam kurun waktu tersebut, pengembangan kapasitas BUMDesa Ijen Lestari

dapat dilihat melalui kondisi BUMDesa yang semakin terlihat prospeknya melalui bertambahnya unit-unit usaha yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Unit-Unit Usaha BUMDesa Ijen Lestari

| NO | Unit Usaha | Tahun Dibentuk | Status Kepemilikan | | Pengelola | Ket. |
|----|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | Bangunan | Lahan | | |
| 1. | Retribusi masuk kawasan desa wisata | 2015 | BUMDesa Ijen Lestari | Desa Tamansari | BUMDesa Ijen Lestari | - |
| 2. | Homestay | 2016 | Warga pemilik homestay | Warga pemilik homestay | Warga pemilik homestay | Kerjasama BUMDesa Ijen Lestari dengan warga pemilik homestay |
| 3. | Warung makan (cafe) | 2016 | BUMDesa Ijen Lestari | Desa Tamansari | BUMDesa Ijen Lestari | - |
| 4. | Wisata alam sendang seruni | 2016 | BUMDesa Ijen Lestari | Desa Tamansari | BUMDesa Ijen Lestari | BUMDesa Ijen Lestari bekerjasama dengan Kelompok masyarakat sekitar wisata Sendang seruni |
| 5. | Paket wisata | 2016 | BUMDesa Ijen Lestari | Desa Tamansari | BUMDesa Ijen Lestari | - |
| 6. | POM Mini | 2017 | BUMDesa Ijen Lestari | Desa Tamansari | BUMDesa Ijen Lestari | - |
| 7. | KSU | 2017 | BUMDesa Ijen Lestari | Desa Tamansari | BUMDesa Ijen Lestari | - |

Sumber: Kantor BUMDesa Ijen Lestari (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan unit-unit usaha yang dimiliki oleh BUMDesa Ijen Lestari yang setiap tahun mengalami peningkatan terkait dengan unit-unit usaha baru. Unit-unit usaha tersebut meliputi: unit usaha homestay, warung makan (cafe), wisata alam sendang seruni, paket wisata, POM Mini, dan KSU. BUMDesa Ijen Lestari milik Desa Tamansari berkembang baik dan bisa disebut maju dalam pengelolaannya. Berdasarkan data tersebut, BUMDesa Ijen

Lestari dapat mengembangkan dan menambah unit-unit usahanya. Dan berdasarkan data tersebut, unit usaha yang dimiliki BUMDesa Ijen Lestari ada yang dikelola bersama masyarakat desa melalui kerjasama dengan sistem bagi hasil.

Dalam lingkup Kabupaten Banyuwangi, BUMDesa Desa Tamansari menjadi salah satu dan masuk dalam keadaan BUMDesa yang maju, sehingga sering menjadi rujukan desa–desa lain di Kabupaten Banyuwangi sebagai refrensi dalam mengelola BUMDesa. Desa Tamansari juga dikenal geliatnya sampai kancan nasional. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan “Desa Wisata Award” yang diberikan kepada Desa Tamansari sebagai desa wisata terbaik dalam kategori pemanfaatan jejaring bisnis oleh Kemendes PDT.

Keberhasilan pengembangan kapasitas BUMDesa Ijen Lestari milik Desa Tamansari menjadi salah satu BUMDesa unggulan, baik di daerah maupun nasional tidak diragukan lagi. Keberhasilan ini berimbas pada peningkatan PADesa (Pendapatan Asli Desa) yang dapat dilihat pada tabel 1.2 diatas. Kemudian berimbas juga pada pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja melalui unit-unit usahanya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1.4 Pendapatan Masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja BUMDesa Ijen Lestari

| NO | Unit Usaha | Pendapatan Masyarakat | Penyerapan tenaga kerja |
|----|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. | Retribusi masuk kawasan desa wisata | ± Rp 1.000.000/bulan/orang | 11 orang |
| 2. | Homestay | ± Rp 1.000.000/bulan/orang | 58 orang |
| 3. | Warung makan (cafe) | ± Rp 800.000,00 /Bulan/orang | 3 orang |
| 4. | Wisata alam sendang seruni | ± Rp 300.000,00/bulan/orang | 12 orang |

Sumber: Hasil Pengamatan (diolah)

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan dengan dikembangkan dan dibukanya unit-unit usaha baru yang dimiliki oleh BUMDesa Ijen Lestari berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Dapat dilihat pada tabel tersebut, masyarakat yang sebelumnya tidak berpenghasilan, dengan adanya BUMDesa Ijen Lestari pendapatan mereka bertambah. Pendapatan tambahan yang didapatkan oleh setiap masyarakat tentunya berbeda. Perbedaan itu disebabkan

oleh ramai tidaknya pengunjung dan menggunakan fasilitas milik BUMDesa. Untuk penghasilan tambahan bagi masyarakat yang bekerja di unit usaha retribusi, rata-rata penghasilan yang didapatkan sekitar Rp 1.000.000,00/bulan. Untuk homestay rata-rata penghasilan yang didapat sekitar Rp 1.000.000,00/bulan dan penghasilan untuk homestay bisa naik atau turun sesuai dengan ramainya kunjungan yang menggunakan fasilitas unit usaha homestay. Untuk masyarakat yang bekerja di unit usaha warung makan/kafe rata-rata pendapatan yang diperoleh yakni Rp 800.000,00/bulan. Dan untuk masyarakat yang bekerja pada unit usaha sendang seruni rata-rata pendapatan yang diperoleh ketika normalnya kunjungan wisatawan yakni sekitar Rp 300.000,00/bulan.

Selain berpengaruh pada masyarakat sekitar dalam menambah pendapatannya, adanya BUMDesa Ijen Lestari juga membuka lapangan pekerjaan baru. Baik warga yang menjadi karyawan BUMDesa Ijen Lestari maupun tidak. Pendapatan yang didapat oleh warga desa yang tidak menjadi karyawan BUMDesa Ijen Lestari berasal dari berjualan atau memakai lahan mereka sebagai tempat parkir kendaraan di sekitar unit usaha sendang seruni milik BUMDesa Ijen Lestari.

Berdasarkan uraian diatas, pengembangan kapasitas BUMDesa Ijen Lestari berdampak pada peningkatan PADesa (Pendapatan Asli Desa) Tamansari, menambah pendapatan masyarakat, dan membuka lapangan pekerjaan baru. Pengembangan kapasitas BUMDesa Ijen Lestari tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan terbentuknya BUMDesa. Menurut Permendesa No 4 Tahun 2015, Pendirian BUMDesa bertujuan:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa;
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6) Membuka lapangan kerja;
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Letak Desa Tamansari berada di lereng gunung ijen yang merupakan salah satu destinasi wisata andalan dari Kabupaten Banyuwangi yang terkenal. Selain letaknya yang strategis, Desa Tamansari merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Banyuwangi. Sebagai Desa Wisata, Desa Tamansari memiliki potensi yang besar pada sektor wisata. Sektor inilah yang dimanfaatkan oleh Desa Tamansari untuk kesejahteraan warganya dengan membentuk BUMDesa dengan nama Ijen Lestari melalui Peraturan Desa No 1 Tahun 2015 Tentang BUMDesa Ijen Lestari. Adanya BUMDesa ini sebagai payung hukum untuk melindungi usaha-usaha kecil milik masyarakat desa serta sebagai penggerak ekonomi desa.

Berbicara pengembangan kemampuan, menurut Grindle dalam Keban (2008:201) pengembangan kemampuan/Capacity building merupakan serangkaian strategi yang diajukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsivitas dalam rangka kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi (1) pengembangan sumberdaya manusia, (2) penguatan organisasi, dan (3) reformasi kelembagaan. Lebih lanjut Keban (2008:203) menyampaikan pengembangan kapasitas atau capacity building merupakan strategi menata input dan proses dalam mencapai output dan outcome, serta menata feedback untuk melakukan perbaikan – perbaikan pada tahap berikutnya, sesuai dengan konsep pengembangan kapasitas yang sudah disampaikan di atas.

Sehingga menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti mengenai pengembangan kapasitas pada BUMDesa Ijen Lestari milik Desa Tamansari. Mengingat BUMDesa tersebut dapat berkembang dengan baik dibandingkan dengan BUMDesa di desa lain yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Terkait penelitian ini, peneliti menentukan topik penelitian yakni “Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ijen Lestari di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi”. Dan penelitian ini menjadi penting karena permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi yakni desa belum mampu maksimal dalam memanfaatkan BUMDesa yang dimiliki sebagai penggerak roda ekonomi desa untuk mewujudkan desa yang berotonom. Ini dibuktikan melalui data yang diperoleh oleh peneliti terkait masih tingginya angka BUMDesa yang tidak beroperasi, bahkan masih banyak desa yang tidak memiliki

BUMDesa di Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya penelitian ini mampu menjadi sumber rujukan untuk desa yang mengalami permasalahan terkait pengembangan kapasitas bumdesa.

1.2.Rumusan Masalah

Menurut Silalahi (2012:44) masalah adalah perasaan tidak menyenangkan dan sulit atas suatu kondisi atau fenomena tertentu. Perumusan masalah merupakan suatu langkah yang sangat penting karena langkah ini menentukan kemana suatu penelitian itu diarahkan. Perumusan masalah pada hakikatnya merupakan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ijen Lestari di Desa Tamansari?”

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ijen Lestari di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca, sehingga dapat dijadikan referensi dan rujukan bagi pengembangan studi administrasi negara.

2. Manfaat bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi sekaligus memberikan masukan bagi instansi terkait dalam mengelola BUMDesa.

3. Manfaat bagi pribadi

Manfaat yang di dapat oleh penulis di dalam penelitian ini adalah bisa menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengaplikasikan teori yang dihadapkan dibangku kuliah.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep menurut Umar (2004:51) merupakan sejumlah ciri yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri yang sama. Konsep dasar dalam penelitian adalah bagian penting dalam sebuah penelitian. Dalam konsep dasar inilah, setelah peneliti mampu membuat alur berfikir dan menjadi kerangka berfikir. Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teoritis yang akan mendasari pemikiran seorang peneliti untuk menjawab sebuah fenomena sosial.

Konsep dasar pada penelitian ini dibangun atas beberapa teori yang berkaitan dengan Pengembangan Kapasitas BUMDesa Ijen Lestari di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Berikut rangkaian dasar yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Administrasi Publik;
2. Kelembagaan;
3. Pengembangan Kelembagaan;
4. Pengembangan Kapasitas (capacity building); dan
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Beberapa konsep dasar tersebut diharapkan mampu membentuk kerangka berfikir peneliti untuk menemukan jawaban atas suatu masalah penelitian yang dirumuskan. Berikut akan dijelaskan lebih rinci terkait dengan konsep dasar dalam penelitian ini:

2.1.Administrasi Publik

2.1.1. Pengertian Administrasi

Dalam Syafie, Tanjung, dan Modeong (1999:16) secara etimologis, administrasi berasal dari kata “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti, yakni: melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, menyelenggarakan, mengarahkan, menghasilgunakan, mengelola, menjalankan, mengemudikan, mengatur, mengurus, mengusahakan, dan mendayagunakan. Dalam bahasa Arab disebut juga sebagai “*yudabbiru*”, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut “*administer*”. Dari kata ini dibentuk kata benda yaitu

“*Administratio*” dan kata sifat “*administrativus*” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “*administration*”.

Selanjutnya pengertian dari beberapa ahli yakni, menurut Herbert A. Simon dalam Syafiie, Tanjung, dan Modeong (1999:13) “*administrasion can be defined as the activities of group cooperating to accomplish comon goals*” (administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan dari kelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama). Menurut Luther Gulick dalam Syafiie, Tanjung, dan Modeong (1999:14) “*administration has to do with getting thing done, with the accomplishment of defined objectives*” (administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan – tujuan yang telah ditetapkan).

Sehingga definisi menurut para ahli tersebut disimpulkan oleh Syafiie, Tanjung, dan Modeong (1999:16) definisi para ahli tentang administrasi pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama yakni kerjasama, banyak orang, dan untuk mencapai tujuan bersama. Artian yang dimaksud sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari yaitu tatausaha.

2.1.2. Pengertian Publik

Dalam Syafiie, Tandjung, dan Modeong (1999:17) disebutkan istilah publik berasal dari bahasa Inggris yaitu *publik* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Yang didefinisikan sebagai ”umum” misalnya public offering (penawaran umum), public ownership (milik umum), public service corporation (perseroan jasa umum), public switched network (jaringan telepon umum), public utility (perusahaan umum), dan lain-lain. Yang didefinisikan sebagai “masyarakat” misalnya public relation (hubungan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public opinion (pendapat masyarakat), dan lain-lain. Yang didefinisikan sebagai “negara” misalnya public authorities (otoritas negara), public building (gedung negara), public finance (keuangan negara), public revenue (penerimaan negara), public sector (sektor negara), dan lain-lain.

Apabila *public administration* diterjemahkan sebagai administrasi negara, maka kecenderungan pelayanan dan penyelenggaraan roda pemerintahan akan

bermotivasi serba negara. Pengertian negara salah satunya adalah memiliki legitimasi untuk boleh memaksa, hanyalah negara dan tidak bisa dibantah. Sebagai maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka istilah public administration di berbagai kajian keilmuan sebaiknya tetap diterjemahkan sebagai administrasi publik.

Arti dari public itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Itulah sebabnya “publik” tidak langsung diartikan sebagai penduduk, masyarakat, warganegara ataupun rakyat, karena kata-kata tersebut berbeda.

2.1.3. Pengertian Administrasi Publik

Definisi administrasi publik menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus dalam Syafiie, Tandjung, dan Modeong (1999:24) adalah :

1. Administrasi publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan – badan perwakilan politik.
2. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha–usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari – hari pemerintah.
3. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan – kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Adapun definisi administrasi publik menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam Syafiie, Tandjung, dan Modeong (1999:25) adalah :

1. Administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan : eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan di antara mereka;
3. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik;

4. Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Administrasi publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Karena objek disiplin Ilmu Administrasi Publik adalah pelayanan publik sehingga utamanya yang dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Menurut Gerald E Caiden dalam Syaifiie, Tandjung, dan Modeong (1999:27) memberikan patokan bahwa untuk menentukan apakah suatu organisasi atau lembaga tersebut termasuk pemerintah, adalah dengan melihat 3 (tiga) hal yaitu organisasi/lembaganya dibentuk dengan peraturan pemerintah, karyawannya disebut pegawai negeri, dan pembiayaannya berasal dari uang rakyat.

Terkait dengan paradigma Administrasi Publik, George Fredericson dalam Syaifiie, Tandjung, dan Modeong (1999:28) memilah-milah bahwa ada 6 (enam) kelompok corak berpikir dalam pertumbuhan administrasi publik yaitu:

1. Paradigma birokrasi klasik;
2. Paradigma birokrasi neo klasik;
3. Paradigma kelembagaan;
4. Paradigma hubungan kemanusiaan;
5. Paradigma pilihan masyarakat umum; dan
6. Paradigma administrasi publik baru.

Menurut Thoha (2010:113) persoalan dikotomi antara administrasi dan politik, maka birokrasi merupakan kata lain dari administrasi. Dengan demikian, politik dan administrasi seperti yang banyak disinggung dalam gayutannya dengan *public policy* (kebijakan publik) jelas tidak bisa dipisahkan. Dan betapa studi tentang *public policy* telah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari studi administrasi negara.

Menurut Thoha (2010:124) dalam proses pembuatan public policy ada beberapa model yang bisa dipergunakan. Model menurut definisi adalah bentuk abstraksi dari suatu kenyataan. Salah satu model yang digunakan yakni model kelembagaan (*institution model*). Lebih lanjut Thoha (2010:136) mengatakan

bahwa struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga yang ada telah lama menjadi pusat perhatian dari ilmu politik. *Public policy* adalah ketentuan, dilaksanakan, dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga-lembaga pemerintahan tersebut. Pendek kata suatu *policy* tidaklah menjadi *public policy* sampai ia diambil, dilaksanakan, dan dipaksakan oleh beberapa lembaga-lembaga pemerintah.

2.2.Kelembagaan

Menurut Easton (1986:23) definisi lembaga adalah suatu organisasi formal yang menghasilkan perubahan dan yang melindungi perubahan, dan jaringan dukungan-dukungan yang dikembangkan dalam lingkungan tidak diartikan sebagai pola-pola kegiatan yang normatif atau sebagai sektor masyarakat.

Sedangkan kelembagaan menurut Easton (1986:31) artinya kelembagaan menjadi standar untuk menilai keberhasilan dari usaha-usaha pembangunan lembaga. Prinsip – prinsip dasar dari pengertian ini bahwa: 1) Harus diadakan norma-norma dan pola-pola tindakan yang baru di dalam organisasi maupun dalam lingkungan relevannya; 2) Baik organisasi maupun inovasi-inovasi yang diwakilinya harus melembaga, dinilai dalam lingkungan. Hal ini berarti bahwa organisasi maupun inovasi-inovasi yang dibantu perkembangannya “dimasukkan dengan nilai yang melebihi persyaratan teknik dari pekerjaan yang sedang dilakukan,” demikian ungkapan Seizin yang terkenal; 3) Nilai intrinsik yang diperoleh dengan cara demikian dapat dipandang sebagai suatu sumberdaya yang memungkinkan para penghantar perubahan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan biaya yang berkurang karena komitmen dari sifat dan citra yang menguntungkan yang diproyeksi dalam lingkungan.

Menurut Kusdi (2011:78) kelembagaan (Institusional) dipengaruhi oleh lingkungan yang masing-masing mengajukan tuntutan yang berbeda pada organisasi yakni, 1) Pengaruh lingkungan yang lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan ekonomis (efisiensi dan efektivitas); dan 2) Pengaruh lingkungan yang menitikberatkan pada aspek sosio-kultural. Jadi, melalui perbedaan ini bisa memprediksi bahwa keberlangsungan suatu organisasi bergantung pada penyesuaiannya terhadap dua jenis tuntutan lingkungan ini. Menurut Philip dalam

Kusdi (2011:78) jika hanya mengedepankan keunggulan teknis dan ekonomis belum tentu suatu organisasi mampu bertahan karena lingkungan terkadang memberikan tekanan yang bersifat sosio-kultural sehingga organisasi akan mengalami kesulitan.

Menurut Scott dalam Kusdi (2011:79) untuk menjelaskan proses adaptasi dengan tindakan atau respon yang berulang-ulang dilakukan dengan cara yang sama dan pemaknaan yang sama. Alasan mengapa suatu tindakan atau respon dilakukan dengan cara yang sama dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, faktor hukum dan politik, di mana ada aturan atau hukum tertentu yang secara eksplisit memang mengharuskan hal tersebut. Kedua, faktor budaya yakni norma-norma dan nilai-nilai yang mendukung. Ketiga, faktor peniruan di mana secara sosial ada kecenderungan untuk mengikuti atau meniru tindakan yang dilakukan organisasi lain. Masing-masing faktor ini diberi istilah yaitu tekanan institusional koersif (*coercive institutional pressurer*), tekanan institusional normatif (*normative institutional pressures*), dan tekanan institusional mimetik (*mimetic institutional pressures*).

Jadi, perspektif teori institusional mengatakan bahwa faktor-faktor lingkungan tidak selalu bersifat pasif. Dengan demikian menjelaskan bahwa rasional teknis dan ekonomis tidak selalu dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Ada faktor institusional yang melatarbelakangi oleh pengaruh sosial-budaya, hukum, dan politik yang menyebabkan pengelola organisasi harus mengubah atau menyiasati berbagai tindakan atau kebijakannya.

2.3.Kapasitas Kelembagaan

Menurut Sutarto (2002:414) organisasi menghadapi berbagai tantangan baik berasal dari dalam diri organisasi maupun yang berasal lingkungan yang merupakan penyebab organisasi harus dirubah. Dalam menghadapi berbagai tantangan penyebab perubahan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan jalan yakni merubah struktur, merubah tatakerja, merubah oranf, dan merubah peralatan kerja. Antara keempat macam perubahan tersebut saling berkaitan. Perubahan yang satu akan dapat mengakibatkan perubahan yang lain.

Menurut Warren G. Bennis dalam Sutarto (2002:416) pengembangan organisasi adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai dan susunan organisasi sehingga organisasi dapat lebih baik dalam menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri.

Selanjutnya pendapat dari Wendell L. French & Cecil H. Bell dalam Sutarto (2002:416) tentang pengertian pengembangan organisasi yakni, pengembangan organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu yang direncanakan, proses yang sistematis yang menerapkan asas-asas dan praktek ilmu perilaku yang dikenalkan dalam kegiatan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai tujuan penyempurnaan organisasi secara efektif, wewenang organisasi yang lebih besar serta efektivitas organisasi yang lebih besar.

Menurut Sutarto (2002:418) dalam kegiatan pengembangan organisasi dikenal adanya beberapa macam teknik atau pendekatan, antara lain: 1) Latihan kepekaan atau T-group; 2) Latihan Jaringan; 3) Umpan balik survey; 4) Konsultasi proses; 5) Perdamaian oleh pihak ketiga; 6) Pembentukan tim. Dalam melakukan pengembangan organisasi dibutuhkan yang namanya strategi untuk memudahkan organisasi melakukan adaptasi.

Menurut Rayanto (2009:85) strategi penguatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) secara konseptual dapat didekati dari sisi individu, sistem maupun kelembagaan. Dalam kerangka melaksanakan *capacity building* dari sisi pemerintah ditentukan oleh kemampuan dalam merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya. Salah satu dimensi strategis yang perlu mendapat perhatian bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, meliputi desentralisasi, restrukturisasi, reformasi sistem kepegawaian, remunisasi, dan anti korupsi.

2.4. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Menurut Grindle dalam Keban (2008:201) “Capacity building” merupakan serangkaian strategi yang diajukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan

responsivitas dalam rangka kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi (1) pengembangan sumberdaya manusia, (2) penguatan organisasi, dan (3) reformasi kelembagaan. Dalam konteks pengembangan sumberdaya manusia, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis. Kegiatan yang dilakukan antara lain training, pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja dan sistem rekrutmen yang tepat. Dalam kaitannya dengan penguatan organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistem manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi – fungsi dan tugas – tugas yang ada dan pengaturan struktur mikro. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata sistem insentif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi, dan struktur menejerial. Dan berkenaan dengan reformasi kelembagaan, perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistem dan institusi – institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro. Dalam konteks ini aktivitas yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan “aturan main” dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum, serta reformasi sistem kelembagaan yang dapat mendorong pasar dan berkembangnya masyarakat madani.

Dimensi peningkatan kemampuan ini juga diungkapkan oleh beberapa pengarang lain. Menurut A. Fiszbein dalam Keban (2008:201) peningkatan kemampuan difokuskan pada 1) kemampuan tenaga kerja (labour), 2) kemampuan teknologi yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau kelembagaan, 3) kemampuan “capital” yang diwujudkan dalam bentuk dukungan sumberdaya, sarana, dan prasarana. Sementara itu, D. Eade dalam Keban (2008:201) merumuskan peningkatan kemampuan dalam tiga dimensi yaitu 1) individu, 2) organisasi, dan 3) network. Nampaknya pengembangan dimensi individu dan organisasi merupakan kunci utama atau titik strategis bagi perbaikan kinerja, tetapi masuknya dimensi network ini sangat penting karena melalui dimensi ini individu dan organisasi dapat belajar mengembangkan diri dan berinteraksi dengan lingkungan.

Menurut Keban (2008:204) Bila dicermati berbagai pendapat diatas maka “capacity building” sebenarnya berkenaan dengan strategi menata input dan

proses dalam mencapai output dan outcome, serta menata feedback untuk melakukan perbaikan – perbaikan pada tahap berikutnya. Strategi menata input berkenaan dengan kemampuan lembaga menyediakan berbagai jenis dan jumlah serta kualitas sumberdaya manusia dan non manusia agar siap untuk digunakan bila diperlukan. Strategi menata proses berkaitan dengan kemampuan lembaga merancang, memproses dan mengembangkan kebijakan, organisasi dan manajemen. Dan strategi menata feedback berkenaan dengan kemampuan melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan mempelajari hasil yang dicapai, kelemahan – kelemahan input dan proses, dan mencoba melakukan tindakan perbaikan secara nyata setelah melakukan berbagai penyesuaian dengan lingkungan. Strategi – strategi tersebut harus dinilai secara cermat tingkat kelayakannya pada bidang – bidang strategis yang menjadi prioritas utama kegiatan pemerintahan pada saat sekarang. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, *capacity building* merupakan strategi yang dipilih suatu lembaga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan fungsi – fungsinya. Apabila pemerintahan daerah telah menetapkan bidang – bidang strategis dalam Rencana Strategis, maka perlu diusulkan strategi – strategi yang tepat untuk mensukseskan tujuan dari masing – masing bidang strategis tersebut. Validitas dari strategi – strategi yang diusulkan tersebut sangatlah penting untuk diperhatikan karena strategi – strategi tersebut akan menjadi alat atau cara yang paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan dari masing – masing bidang strategis.

1) Tujuan Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Menurut Morrison (2001:23) bahwa *Capacity Building* (Pengembangan Kapasitas) adalah serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas dari kinerja. Lebih lanjut Morrison mengatakan bahwa: *Capacity Building* adalah pembelajaran, berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan.

Adapun tujuan dari *Capacity Building* (pengembangan kapasitas) menurut Keban (2000:7) dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Secara umum diidentikkan pada perwujudan sustainabilitas (keberlanjutan) suatu sistem.
- b. Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek:
 - 1) Efisiensi dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*;
 - 2) Efektifitas berupa kepatutan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan;
 - 3) Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut;
 - 4) Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi dan sistem.

2) Karakteristik Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Menurut Gandara (2008:16) *Capacity Building* (Pengembangan kapasitas) dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Merupakan sebuah proses yang berkelanjutan;
- b. Memiliki esesensi sebagai sebuah proses internal;
- c. Dibangun dari potensi yang telah ada;
- d. Memiliki nilai intrinsik tersendiri;
- e. Mengurus masalah perubahan; dan
- f. Menggunakan pendekatan terintegrasi dan holistik.

Dari indikator-indikator di atas dapat dimaknai bahwa *Capacity Building* merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan berangkat dari pencapaian hasil semata, seperti yang telah dijelaskan dimuka bahwa *Capacity Building* adalah proses pembelajaran akan terus melakukan keberlanjutan untuk tetap dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus.

Capacity Building bukan proses yang berangkat dari nol atau ketiadaan, melainkan berawal dari membangun potensi yang sudah ada untuk kemudian

diproses agar lebih meningkat kualitas diri, kelompok, organisasi serta sistem agar tetap dapat bertahan di tengah lingkungan yang mengalami perubahan secara terus-menerus. *Capacity Building* bukan hanya ditunjukkan bagi pencapaian peningkatan kualitas pada satu komponen atau bagian dari sistem saja, melainkan diperuntukkan bagi seluruh komponen, bukan bersifat parsial melainkan holistik, karena *Capacity Building* bersifat multi dimensi dan dinamis dimana dicirikan dengan adanya multi aktifitas serta bersifat pembelajaran untuk semua komponen sistem yang mengarah pada sumbangsih terwujudnya kinerja bersama (kinerja kolektif).

Walaupun konsep dasar dari *Capacity Building* ini adalah proses pembelajaran, namun *Capacity Building* pada penerapannya dapat diukur sesuai dengan tingkat pencapaiannya yang diinginkan, apakah diperuntukkan dalam jangka waktu yang pendek, menengah atau panjang. Proses *Capacity Building* dalam tingkatan yang terkecil merupakan proses yang berkaitan dengan pembelajaran dalam diri individu, kemudian pada tingkat kelompok, organisasi dan sistem dimana faktor – faktor tersebut juga difasilitasi oleh faktor eksternal yang merupakan lingkungan pembelajarannya. Dalam jangka waktu yang sangat panjang dan terus menerus, maka pengembangan kapasitas memerlukan aktifitas adaptif untuk meningkatkan kapasitas semua stakeholder-nya.

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengembangan Kapasitas(*Capacity Building*)

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas. Namun secara khusus Soeprapto (2006:20) mengemukakan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut:

a. Komitmen Bersama.

Collective commitments dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuh kembangkan dan dipelihara secara baik oleh karena faktor ini akan

menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya komitmen baik dari pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staff yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan program pengembangan kapasitas bisa berlangsung apalagi berhasil dengan baik.

b. Kepemimpinan.

Faktor *conducive leadership* merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, harus terus menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan ke depan yang semakin berat dan juga realitas keterbatasan sumber daya yang dimiliki sektor publik. Kepemimpinan kondusif yang memberikan kesempatan luas pada setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas merupakan sebuah modal dasar dalam menentukan efektivitas kapasitas kelembagaan menuju realisasi tujuan organisasi yang diinginkan.

c. Reformasi Peraturan.

Kontekstualitas politik pemerintahan daerah di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal-formal-prosedural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itulah, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi (atau dapat dibaca penyelenggaraan peraturan yang kondusif) merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini.

d. Reformasi Kelembagaan.

Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan ini. Reformasi kelembagaan pada

intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas karena pengembangan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia (*existing capacities*). Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas.

2.5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Menurut Nurcholis (2011:581) Badan Usaha Milik (BUM) Desa adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa dengan modal awal bersumber dari APB Desa. Modal selanjutnya tidak hanya dari Pemerintah Desa, tetapi juga dapat dari masyarakat Desa maupun pihak lain, seperti bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Modal BUMDesa tidak boleh dari Warga Negara Asing maupun institusi asing. BUMDesa sebagai lembaga ekonomi sekaligus sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan memupuk modal sosial masyarakat desa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berupa peningkatan pendapatan, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan berkurangnya kesenjangan antar desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan,

dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Perbedaan antara BUMDes dan lembaga ekonomi lainnya adalah:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari local wisdom atau budaya local;
4. Badan usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi dari pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
6. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol bersama (pemdes, BPD dan anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modalnya usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut atas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2014).

Menurut Permendes No 4 Tahun 2015, Pendirian BUMDesa bertujuan:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Lembaga ini juga dituntut dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan mendapatkan harga dan pelayanan yang berlaku dengan standar pasar, artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan yang disebabkan usaha yang dijalankan BUMDes. BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan

Menurut Nurcholis (2011:590) susunan kepengurusan BUMDesterdiri dari komisariss (penasehat) yang secara *exficio* dijabat oleh kepala desa yang bersangkutan. Komisariss sebagai penasehat BUMDes dalam melakukan tugas-tugasnya. Komisariss mempunyai kewajiban antara lain memberikan nasehat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melakukan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurusnya. Komisariss juga mempunyai kewenangan meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa, dan melindungi usaha desa terhadap halhal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Selanjutnya kepengurusan BUMDes dibawah komisariss adalah direksi dan kepala unit usaha. Direksi dan kepala unit usaha ini mempunyai tugas antara lain mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat, mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan

merata, memupuk usaha kerjasama lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada didesa, menggali dan memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun. Disamping itu juga kepala unit usaha mempunyai kewajiban menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada direksi yang meliputi laporan keuangan unit usaha serta progres kegiatan, kemudian oleh direksi dilaporkan kepada komisaris, yang selanjutnya wajib diketahui oleh masyarakat dalam suatu musyawarah desa setiap 6 (enam) bulan sekali.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam persiapan pendirian BUMDes antara lain sebagai berikut:


1. Atas inisiatip Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa;
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Landasan pelaksanaan dan pendirian BUMDes:

1. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab X Badan Usaha Milik Desa Pasal 87-90;
2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII Pasal 132-142;

3. Permendesa No. 04 Tahun 2015 Tentang Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
5. Peraturan Desa Tamansari No 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Desa Tamansari Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Desa Tamansari Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ijen Lestari; dan
7. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Desa Tamansari Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ijen Lestari.

2.6.Kerangka Konsep



BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, pengamatan, dokumentasi, dan triangulasi oleh penulis tentang “Pengembangan Kapasitas BUMDesa Ijen Lestari di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ijen Lestari berpengaruh terhadap:
 - a) Bertambahnya unit usaha seperti: unit usaha retribusi masuk kawasan desa wisata, unit usaha homstay, unit usaha paket wisata, unit usaha wisata alam sendang seruni, unit usaha warung makan, unit usaha pom mini, unit usaha KSU, unit usaha pengemasan, unit usaha wisata alam pinus, unit usaha HIPAM, dan unit usaha KSU transportasi;
 - b) Bertambahnya jumlah karyawan, yaitu: tahun 2015 sebanyak 18 orang, tahun 2016 sebanyak 33 orang, dan tahun 2017 sebanyak 35 orang;
 - c) Modal dan omset meningkat dengan rincian sebagai berikut: modal bumdesa tahun 2015 sebesar Rp 6.000.000,00, tahun 2016 sebesar Rp 162.000.000,00, dan tahun 2017 sebesar Rp 306.000.000,00; omset BUMDesa tahun 2016 sebesar Rp 5.397.308,00 dan tahun 2017 sebesar Rp 81.664.118,00;
 - d) Peningkatan pendapatan asli desa (PADesa). Pada tahun 2016 sebesar Rp 13.500.000,00 dan tahun 2017 sebesar Rp 18.000.000,00.
- 2) Upaya pengembangan BUMDesa Ijen Lestari tersebut dapat tercapai karena BUMDesa Ijen Lestari melakukan pengembangan kapasitas, yaitu:
 - a) Merubah peraturan desa tentang BUMDesa Ijen Lestari (Peraturan Desa Tamansari No 1 tahun 2015 diubah menjadi Peraturan Desa Tamansari No 4 Tahun 2016) dan membuat Peraturan Kepala Desa Tamansari No 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdes Tamansari No 4 Tahun 2016;

- b) Pengembangan sumberdaya manusia seperti melakukan studi banding dan mengikuti pelatihan;
- c) Restrukturisasi organisasi BUMDesa Ijen Lestari;
- d) Perbaiki sarana dan prasarana BUMDesa Ijen Lestari melalui suntikan modal dan kenaikan gaji/upah;
- e) Membangun kerjasama.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti merekomendasikan beberapa saran terkait Pengembangan Kapasitas BUMDesa Ijen Lestari di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

- 1) Perlunya untuk BUMDesa Ijen Lestari membuat program kerja terkait dengan pengembangan kapasitas.
- 2) Diupayakan untuk BUMDesa Ijen Lestari membuat desain pengembangan kapasitas secara lebih detail dan jelas dengan target capaian yang telah ditetapkan.
- 3) Pengembangan kapasitas yang telah dilakukan oleh BUMDesa Ijen Lestari harus bersifat sustainable (berkelanjutan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kecamatan licin dalam angka tahun 2016*.
Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.
- Esman, Milton. *Unsur-unsur dari Pembangunan Lembaga*. dalam Joseph W. Easton. 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: dari Konsep ke Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Gandara, Rida. 2008. *Capacity Building Dosen pada Jurusan di Perguruan Tinggi Badan Hukum Miliki Negara*. Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan UPI.
- Kusdi. 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman. 1992. *Analisi Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, J. Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Morrison, Tarance. 2001. *Actionable Learning – A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*. ADB Institute.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rayanto, Tavip Agus. *Menggagas Arah Strategi Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Efektif dan Akuntabel*, dalam Agus Pramusinto & Erwan Agus Purwanto. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media JIAM-UGM MAP-UGM.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Revika Aditama.

- Soeprapto, Riyadi. 2006. *“Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance”* Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume IV (1) Hal 20. Malang: FIA UNIBRAW.
- Sutarto. 2002. *Dasar – Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syafiie, Inu Kencana, Djamaludin Tandjung, Supardan Modeong. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi: Ilmu Administrasi Negara, Pembangunan, dan Niaga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, H. & Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember Universitas Press.
- Keban, Yeremias. T.2000. *“Good Governance” dan “Capacity Building” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian*. Jakarta: Jurnal Perencanaan Pembangunan.
- Keban, Yeremias. T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Peraturan Perundang – Undangan :

- Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII Pasal 132-142.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 04 Tahun 2015 Tentang Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Tamansari No 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Tamansari No 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Tamansari No 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari.

Peraturan Kepala Desa Tamansari No. 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Desa Tamansari No 4 Tahun 2016.

AD/ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ijen Lestari.

Internet:


(<http://www.timesbanyuwangi.com/read/13028/20170316/192631/waduh-banyak-desadi-banyuwangi-belum-bentuk-bumdes/>, diakses pada tanggal 06 juni 2017 pukul 10.00 WIB).

(<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3501570/tamansari-banyuwangi-sabet-desawisata-terbaik-versi-kemendes>, di akses pada tanggal 01 juni 2017 pukul 20.00 WIB)

(<https://www.kabarbanyuwangi.info/polemik-penarikan-retribusi-di-tamansari.html>, di akses pada tanggal 01 juni 2017 pukul 20.00 WIB)

LAMPIRAN

A. Hasil Dokumentasi Tempat Penelitian



Sumber: Observasi di BUMDesa Ijen Lestari (tanggal 3 Desember 2017)

Gambar A.1 Kantor BUMDesa Ijen Lestari



Sumber: Observasi di Desa Tamansari (tanggal 3 Desember 2017)

Gambar A.2 Rest Area Tamansari di Desa Tamansari



Sumber: Observasi di BUMDesa Ijen Lestari (tanggal 5 Desember 2017)
Gambar A.3 Salah Satu Unit Usaha Cafe BUMDesa Ijen Lestari



Sumber: Observasi di BUMDesa Ijen Lestari (tanggal 5 Desember 2017)
Gambar A.4 Salah Satu Unit Usaha Homestay BUMDesa Ijen Lestari



Sumber: Observasi di BUMDesa Ijen Lestari (tanggal 5 Desember 2017)
Gambar A.5 produk yang dijual BUMDesa Ijen Lestari



Sumber: Observasi di BUMDesa Ijen Lestari (tanggal 5 Desember 2017)
Gambar A.6 sertifikat pelatihan pemilik (ibu Kastini) Homestay yang bekerjasama dengan BUMDesa Ijen Lestari

B. Hasil Dokumentasi Proses Wawancara Penelitian



Gambar B.1 Proses Wawancara Dengan Sekretaris BUMDesa Ijen Lestari Bapak Yatman (tanggal 18 Desember 2017)



Gambar B.2 Proses Wawancara Dengan Bendahara BUMDesa Ijen Lestari Bapak Osa Maliki (tanggal 22 Desember 2017)



Gambar B.3 Proses Wawancara Dengan Ketua BUMDesa Ijen Lestari Bapak Bambang (tanggal 21 Desember 2017)



Gambar B.4 Proses Wawancara Dengan Koordinator Homestay BUMDesa Ijen Lestari Bapak Agus (tanggal 10 Januari 2018)



Gambar B.5 Proses Wawancara Dengan Pemilik Homestay (Ibu Kastini) yang bekerjasama dengan BUMDesa Ijen Lestari (tanggal 10 Januari 2018)

JEMBER

C. Pedoman Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana kondisi awal BUMDesa Ijen Lestari?
2. Bagaimana kondisi saat ini jika dibandingkan dengan kondisi awal BUMDesa Ijen Lestari terbentuk?
3. Apa kendala diawal terbentuknya BUMDesa Ijen Lestari?apa kendala dalam proses beroperasinya?
4. Apa yang dilakukan oleh pengurus BUMDesa Ijen Lestari untuk mengatasi masalah tersebut?
5. pengembangan kapasitas seperti apa yang dilakukan oleh BUMDesa Ijen Lestari?apa saja jenisnya?
6. Apa yang dilakukan untuk memperkuat sistem BUMDesa Ijen Lestari? apakah hal tersebut berpengaruh kepada BUMDesa Ijen Lestari?
7. Apa yang dilakukan khusus untuk pribadi setiap personil agar dapat mengelola BUMDesa Ijen Lestari dengan optimal?
8. Apa yang dilakukan untuk memperkuat organisasi BUMDesa Ijen Lestari?
9. Apakah yang dilakukan tersebut membawa perubahan kepada BUMDesa Ijen Lestari?
10. Perubahan apa saja yang terjadi pada BUMDesa Ijen Lestari?

D.Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 4033/UN25.3.1/LT/2017

31 Oktober 2017

Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuwangi
Di

Banyuwangi

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 4155/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Akhmad Sofyan
NIM : 130910201036
Fakultas : ISIP
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Brantas I No.42 Sumbersari-Jember
Judul Penelitian : "Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi"
Lokasi Penelitian : Desa Tamansari, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi
Lama Penelitian : 2 Bulan (1 November 2017-31 Januari 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an Ketua
Setoran II,

Dr. Susanto M.Pd.
NIP. 136306161988021001

Tembusan Yth

1. Kepala BPM Pmdes Banyuwangi;
2. Camat Kecamatan Licin;
3. Dekan FISIP Univ Jember;
4. Mahasiswa ybs;
5. Arsip.



CERTIFICATE NO : QMS/173

E. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119
BANYUWANGI 68425**

Banyuwangi, 08 November 2017

Nomor : 072/1197/REKOM/429.206/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada :
Yth. 1. Kepala BPM Pemdes Banyuwangi
2. Camat Licin
3. Kepala Desa Tamansari

di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember.
Tanggal : 31 Oktober 2017
Nomor : 4033/UN25.3.1/LT/2017
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
Nama/NIM : Akhmad Sofyan / 130910201036
Bermaksud melaksanakan Penelitian dengan :
Judul : Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa di Desa
Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi
Tempat : Desa Tamansari, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi
Waktu : 07 November – 31 Januari 2018

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuwangi
Kabid Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan
Kebangsaan



Dr. TRI WIDODO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196010141991031007

Tembusan:
Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

F. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Desa Tamansari



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN LICIN
KANTOR DESA TAMANSARI

Jl.Raya Lidjen Tamansari Licin Banyuwangi 68454

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 330 /429.522.08/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : AKHMAD SOFYAN
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 06 Pebruari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Jember
NIM : 130910201036
Alamat : Dusun Tegalpakis Rt.05/01 Desa Kalibaru Kec.Kalibaru
Banyuwangi

Benar- benar orang tersebut diatas telah menyelesaikan *Penelitian dengan Judul Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa dari Tanggal 07 Nopember 2017 s/d Tgl 31 Januari 2018 di Desa Tamansari Kec.Licin Kabupaten Banyuwangi*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tamansari, 27 Pebruari 2018
Kepala Desa Tamansari



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDesa IJEN LESTARI
 TAHUN 2016/2017
 DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

A. PENGANTAR

2. (dua) tahun, sudah perjalanan BUMDesa " Ijen Lestari " desa Tamansari untuk berusaha bangkit dan berkembang demi memajukan rumah tangga BUMDesa " Ijen Lestari " pada khususnya maupun Pemerintahan Desa Tamansari pada umumnya yang berdampak positif pada proses pemberdayaan masyarakat.

Selama perjalanannya banyak rintangan maupun kendala dalam menjalankan usahanya, utamanya kesiapan Sumber Daya Manusia dalam mengelola Badan Usaha. Namun berkat dorongan dari seluruh elemen masyarakat Tamansari, utamanya Pemerintahan Desa beserta jajarannya, seluruh Pengurus BUMDesa bisa menghadapi rintangan tersebut.

Pemerintah Desa yang dipelopori oleh Kepala Desa Tamansari menarikan terobosan-terobosan untuk mendidik SDM yang lebih baik, maju dan kreatif, salah satunya adalah dengan mengikut sertakan pelatihan-pelatihan bagi semua SDMI yang terlibat langsung dengan Kepengurusan BUMDesa dengan disponsori oleh PT. Bank BCA Tbk dan ataupun instansi terkait.

Bermula dari pengelolaan tiket retribusi masuk kawasan desa wisata Tamansari, maka BUMDesa " Ijen Lestari " sedikit demi sedikit mulai bangkit dan bisa mengembangkan Unit Usaha baru diantaranya : Unit Usaha Warung Makan, Unit Usaha Pengelolaan Home Stay milik masyarakat, Unit Usaha Pom Mini, Unit Usaha pengelolaan wisata alam Sendang Seruni bekerja sama dengan Pokmas HIPAM dusun Sumberwat, dan Unit Usaha barum KSU di bidang pengelolaan dana bergulir Program Jalan Matra.

1. UNIT USAHA WARUNG MAKAN :

Bermula dengan dukungannya dana CSR dari PT. Bank BCA Tbk kepada pemerintah Desa Tamansari sebagai wujud kepedulian PT. Bank BCA Tbk untuk memajukan desa wisata Tamansari. Oleh pemerintah Desa Tamansari dana CSR tersebut diperuntukan berupa bangunan gedung " Warung makan dan Kantor BUMDesa " yang bertempat di rest area Tamansari dusun Jambu.

Ditulah awal mula BUMDesa " Ijen Lestari " membentuk unit usaha warung makan dengan menu makan khas Banyuwangi dan lain-lain.

Alasan yang mendasar untuk membentuk unit usaha warung makan adalah rest area Tamansari merupakan tempat peristirahatan sementara untuk menuju wisata Ijen dan sekitarnya, sehingga ada peluang yang sangat positif untuk mendirikan unit usaha warung makan, meskipun kendala maupun tantangan yang dihadapi oleh warung makan banyak sekali.

Bagi BUMDesa " Ijen Lestari " nilai positif untuk bisa sedikit memberdayakan masyarakat terkait mendirikan unit usaha warung makan betul-betul terwujud, salah



IV.

UNIT USAMA PARIWISATA WA SENDANG SERUNI

Potensi alam desa Tamansari sangat menjanjikan untuk dikelola sebagai destinasi wisata, salah satunya adalah alam Sendang Seruni. Awalnya inisiatif positif Pokmas Hippam dusun Sumberwatu untuk mengelola sendang seruni sebagai wisata alam. Dengan penuh semangat warga dusun Sumberwatu membersihkan sendang seruni, bahkan tenaga pikiran maupun materi dikorbankan untuk membuat sendang seruni lebih indah, nyaman dan rapi di pandang mata.

Karena masih dalam satu kawasan di desa Tamansari, BUMDesa " Ijen Lestari " menawarkan kepada Pokmas Hippam dusun umberwatu untuk dibentuk Kepengurusan pengelolaan Wisata Alam Sendang Seruni sekaligus ditawarkan sebagai unit usaha baru BUMDesa " Ijen Lestari " dan terjadilah kesepakatan. BUMDesa " Ijen Lestari " memprakarsai pembuatan tiket masuk kawasan wisata alam sendang seruni sekaligus mencari terobosan-terobosan baru untuk memasarkan wisata alam Sendang seruni agar di kenal dan dikunjungi wisatawan.

Begini juga pemerintah desa Tamansari tidak tinggal diam mencari solusi untuk mempercantik wisata alam sendang seruni, salah satunya melalui dana CSR PT. Bank BCA Tbk. Dengan berbenah diri semoga wisata alam sendang seruni juga merupakan destinasi wisata alam andalan yang ada di desa Tamansari.

- Kendala :
- Belum optimalnya sarana penunjang sebagai daya dukung obyek wisata (tempat parkir kendaraan, pos tiket yang bmn layak dan prasarana akses jalan yang belum layak
 - Kekhasan daya tarik obyek wisata yang belum ada

Solusi :

- Secara bertahap pemerintah desa beserta jajarannya bersama BUMDesa terus berupaya untuk mengoptimalkan wisata alam sendang seruni agar lebih baik, indah dan layak untuk dijual sebagai obyek wisata
- Sport selvi dalam air adalah alternatif yang sangat menjanjikan untuk dikemas sebagai daya tarik andalan wisata alam sendang seruni

V. PROGRAM JANKA PANJANG

Pemerintah Desa bersama BUMDesa " Ijen Lestari " akan terus berupaya untuk mengembangkan BUMDesa agar lebih baik, mandiri dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Tamansari sebagai jalan lintas untuk menuju pada pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa program jangka panjang yang akan dipertimbangkan yang nantinya sebagai unit usaha baru bagi BUMDesa " Ijen Lestari " diantaranya :

- Wisata alam Pinus Adventur Tamansari bertempat di dusun Kebundadap, akan dikembangkan bekerjasama dengan pihak Perum Perhutani Banyuwangi Barat dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) desa Tamansari.
- Wisata alam sendang Kalonggan Out Bond juga sangat berpotensi untuk dikembangkan destinasi wisata

satunya bisa menampung produk UMKM masyarakat Tamansari dan bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada sebagian masyarakat.

- Kendala :
- Belum optimalnya produk UMKM masyarakat Tamansari yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan
 - Ketertarikan daya beli masyarakat lokal masih rendah
- Solusi "
- Menambah jumlah menu makanan tradisional yang terjangkau untuk masyarakat lokal

UNIT USAHA PENGELOLAAN HOME STAY MASYARAKAT :

Dengan semakin ramainya kunjungan wisata, utamanya ke wisata alam gunung, jlen tentunya akan berdampak kepada penginapan maupun hotel yang berada di sekitar wisata alam gunung. Jlen. Awalnya ada beberapa kelompok masyarakat yang menagkap peluang untuk berusaha mendirikan Home Stay yaitu beberapa kelompok masyarakat dusun Kebundadap berinisiatif mendirikan Home Stay dan diberi nama HOME STAY KAMPUNG PENAMBANG. Oleh sebab itu ada ketertarikan dari BUMDesa " Ijen Lestari " yang sudah direstui oleh Kepala Desa Tamansari untuk mengkoordinir kelompok masyarakat yang mempunyai Home Stay untuk diajak kerja sama.

Respon masyarakat yang mempunyai Home Stay sangat positif dan sampai saat ini sudah terdapat 53 Home stay milik masyarakat Tamansari yang dikordinir oleh BUMDesa, meskipun jumlah Home Stay yang siap menerima tamu tidak lebih dari 35 rumah.

BUMDesa " Ijen Lestari " berusaha memasarkan home stay milik masyarakat Tamansari, baik secara langsung berhubungan dengan wisatawan maupun memasarkan secara Online.

- Kendala :
- Persaingan harga kamar home stay yang sangat ketat dari desa atau daerah lainnya
 - Masih ada beberapa home stay perihal sarana prasarana penunjang yang kurang memadai

Solusi :

- Perlu dikaji ulang terkait harga kamar home stay dan atupun dengan tidak mengurangi harga kamar home stay tetapi menambah fasilitas pelayanan yang lebih baik dan nyaman buat wisatawan

UNIT USAH POM MINI :

Tahun 2016 BUMDesa " Ijen Lestari " mendapatkan penyertaan modal dana ADD sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari pemerintah Desa Tamansari. Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan Guest House desa Tamansari, pengadaan tenda kerucut (10 unit) dan box Pom Mini (1 unit).

Mendirikan unit usaha Pom Mini tidak bermaksud untuk menyalingi usaha masyarakat Tamansari yang menjual BBM eceran, tapi semata-mata untuk mencari

➤ Program pengolahan sampah secara terpadu dan berkesinambungan, program ini dirintis oleh pemerintah desa dan pengelolannya nantinya akan diserahkan kepada BUMDesa " Ijen Lestari "

➤ Pacaging/pengemasan, yang mana produk UMKM masyarakat Tamansari secara keseluruhan akan ditampung oleh BUMDesa " Ijen Lestari " dan kemasaannya akan dibuat lebih menarik dengan label BUMDesa " Ijen Lestari " Destinasi baru wisata Waduk Londo yang ada di dusun Blimbingsari juga akan diperibadikan. Pada saat ini Pokmas Blimbingsari sudah mempersiapkan segalaanya utamanya kebersihan lingkungan di BUMDesa " Ijen Lestari " akan menawarkan bentuk kerjasama dengan Pokmas Blimbingsari sekaligus memfasilitasi dalam pengelolaan destinasi wisata.


Demikian sekilas untaian kata dari Pengurus BUMDesa " Ijen Lestari " sebagai prakata sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja BUMDesa " Ijen Lestari " selama kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Kami menyadari selama perjalanannya masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dan diperbaiki, baik management Sumber Daya Manusianya maupun management organisasi dan administrasi.

Oleh sebab itu kritik, saran, pendapat yang sifatnya membangun untuk kepentingan bersama demi tujuan kemajuan BUMDesa " Ijen Lestari " pada khususnya dan demi kemajuan Desa Tamansari pada umumnya sangat diharapkan. Tujuan utama adalah bagaimana PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAMANSARI bisa meningkat dan jauh lebih baik.

Tamansari, 31 Desember 2017 :
PENGURUS
BUMDesa " IJEN LESTARI "

Ketua,

BAMBANG HADI SUPRI

Sekretaris,

YATMAN

REKAPITULASI SALDO PER KELOMPOK TAHUN 2017
JANUARI 2017

| NO | JENIS | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TOTAL TAHUN | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | PANJARAN | PEREKULIAHAN | SALDO | PEREKULIAHAN | | SALDO | PEREKULIAHAN | SALDO |
| 1 | Uraian Indikasi: - Transfer ke BUMDesa - Transfer ke BUMDesa - Transfer ke BUMDesa - Transfer ke BUMDesa | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.500,00 | 481.977,54 | 5.022,94 | 1.146.000,00 | 1.659.000,00 | 53.000,00 |
| 2 | Uraian Timbang Menakar | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 11.795,00 | 1.565,00 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 200.000,00 |
| 3 | Uraian Timbang Menakar | - | - | - | 11.795,00 | 21.095,00 | 1.800.000,00 | 2.117.950,00 | 219.950,00 |
| 4 | Uraian Timbang Menakar | - | - | - | 80.781,25 | 1.551,50 | 88.433,00 | 86.700,00 | 86.651,50 |
| Jumlah Saldo Akhir | | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.500,00 | 705.557,79 | 5.044,44 | 3.826.433,00 | 4.866.950,00 | 870.000,00 |

Tamansari, 31 Desember 2017,
Sekretaris,

YATMAN



DATA KUNJUNGAN WISATA TAHUN 2017
MEMUJUKAN KAWASAN WISATA TAMANAGRI REKAMATAN UCIN
BUSINESS "HEN LESTARI"

| NO | URAIAN | SAT | JUMLAH SAT | ASST MANG KAN (Rp.) | KOT BAKANG (Rp.) | JUMLAH REKAM (Rp.) | KETERANGAN |
|----------------|--|-----|------------|---------------------|------------------|--------------------|--|
| 1 | Kas | | | | | | |
| A | Kas lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | | | | |
| 1 | Kas lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 55.544.000 | | 55.544.000 | |
| 2 | Kas lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 12.314.526 | | 12.314.526 | |
| 3 | Kas lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | |
| 4 | Kas lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 8.651.190 | | 8.651.190 | |
| 5 | Kas lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 185.000.426 | | 185.000.426 | |
| 2 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | | | | |
| A | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | | | | |
| 1 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | berutang BKA |
| 2 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 3.782.500 | | 3.782.500 | penghasilan sendiri (uang) berutang BKA |
| 3 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | | | | berutang pemerintah desa |
| 4 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | | | | berutang pemerintah desa |
| 5 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 56.000.000 | | 56.000.000 | berutang dana desa 2016/2017 |
| 6 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | uang (penghasilan sendiri) penghasilan sendiri |
| 7 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 4.497.000 | | 4.497.000 | penghasilan sendiri |
| 8 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 3.500.000 | | 3.500.000 | penghasilan sendiri |
| 9 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 1.975.000 | | 1.975.000 | berutang BKA |
| 10 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | berutang BKA |
| 11 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | berutang BKA |
| 12 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | berutang BKA |
| 13 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 1.400.000 | | 1.400.000 | berutang BKA |
| 14 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | berutang BKA |
| 15 | Bahan lab (retribusi/sumbu stay/ sewa tempat/transportasi) | | | 124.803.800 | | 124.803.800 | berutang BKA |
| 3 | Infrastruktur (barang, tidak bergerak) | | | | | | |
| A | Infrastruktur (barang, tidak bergerak) | | | | | | |
| 1 | Infrastruktur (barang, tidak bergerak) | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | berutang BKA |
| 2 | Infrastruktur (barang, tidak bergerak) | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | berutang BKA |
| 3 | Infrastruktur (barang, tidak bergerak) | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | berutang dana desa 2016/2017 |
| 4 | Infrastruktur (barang, tidak bergerak) | | | | | | |
| 5 | Infrastruktur (barang, tidak bergerak) | | | 612.000.000 | | 612.000.000 | berutang BKA |
| 6 | Infrastruktur (barang, tidak bergerak) | | | 599.803.800 | | 599.803.800 | berutang BKA |
| JUMLAH SELURUH | | | | 782.086.400 | | 771.493.318 | |

Tamansari, 31 Desember 2017
Sekretaris,
YATMAN



| NO | BULAN | SAT | JUMLAH PENGHULUNG | KETERANGAN |
|---------------|-------------------|-------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | TAHUN 2015/2016 : | | | |
| 1 | Desember '15 | orang | 12.700 | mulai tanggal 24 Desember 2015 |
| 2 | Januari | orang | 14.304 | |
| 3 | Februari | orang | 10.165 | |
| 4 | Maret | orang | 13.206 | |
| 5 | April | orang | 12.046 | |
| 6 | Mei | orang | 18.000 | |
| 7 | Juni | orang | 29.877 | |
| 8 | Juli | orang | 13.930 | |
| 9 | Agustus | orang | 17.281 | |
| 10 | September | orang | 11.280 | |
| 11 | Oktober | orang | 8.173 | |
| 12 | November | orang | 22.837 | |
| 13 | Desember | orang | | |
| JUMLAH | | | 265.027 | |
| B | TAHUN 2017 : | | | |
| 1 | Januari | orang | 16.093 | |
| 2 | Februari | orang | 8.423 | |
| 3 | Maret | orang | 15.200 | |
| 4 | April | orang | 15.200 | |
| 5 | Mei | orang | 11.519 | |
| 6 | Juni | orang | 12.971 | |
| 7 | Juli | orang | 20.002 | |
| 8 | Agustus | orang | 14.773 | |
| 9 | September | orang | 11.039 | |
| 10 | Oktober | orang | 10.492 | |
| 11 | November | orang | 8.021 | |
| 12 | Desember | orang | 22.093 | |
| JUMLAH | | | 162.022 | |
| TOTAL (A + B) | | | 347.049 | |

Tamansari, 31 Desember 2017
Sekretaris,
YATMAN

Ketua BUMDesa,
BAMBANG HADIS

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BIAYA OPERASIONAL TAHUN 2017
 BUMDes "LIEN LESTARI"
 DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANTULWANGI

| NOMOR | URAIAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | Sisa PENGUNCIAN BIAYA |
|-------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | PEMASUKAN : | | | |
| a | Penjualan tiket masuk kawasan desa wisata | 485.648.000 | - | |
| b | Uang hasil dari unit usaha Bumdes (Jen Lestari) | 1.200.000 | - | |
| c | Terima sumbangan Jwa Jasarharja Putra Bumdes | 7.150.000 | - | |
| d | Terima bantuan modal dari pihak ke 3 (Lupa) | - | - | |
| e | Pemasukan lain-lain | 40.421.000 | - | |
| | PENGELUARAN : | | | |
| a | Biaya pembelian tiket masuk kawasan desa wisata | - | 16.200.000 | 3.05 |
| b | Biaya transportasi untuk masuk kawasan desa wisata | - | 55.700.000 | 10,05 |
| c | Biaya asuransi Jwa Jasarharja Putra | - | 15.500.000 | 3,09 |
| d | Honor pengurus Bumdes Jen Lestari | - | 66.800.000 | 12,41 |
| e | Honor Koordinator Limas Desa Tamansari | - | 27.400.000 | 4,20 |
| f | Honor petugas kebersihan list Arga dan jalan utama | - | 11.760.000 | 2,20 |
| g | Upah petugas penjualan tiket masuk kawasan desa wisata | - | 88.280.000 | 17,00 |
| h | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 2.450.000 | 0,45 |
| i | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 700.000 | 0,13 |
| j | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| k | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| l | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| m | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| n | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| o | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| p | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| q | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| r | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| s | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| t | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| u | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| v | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| w | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| x | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| y | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| z | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | - | 300.000 | 0,05 |
| | Jumlah | 534.420.000 | 462.927.000 | |
| | Saldo Bersih (PENDAPATAN TAHUN 2017) | 51.493.000 | 51.493.000 | |
| | Saldo Bersih (PENDAPATAN TAHUN 2016) | 4.523.000 | 4.523.000 | |
| | Jumlah | 538.943.000 | 467.450.000 | |

Tamansari, 31 Desember 2017
 Sekretaris,

 YATMAN

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BIAYA OPERASIONAL TAHUN 2016
 BUMDes "LIEN LESTARI"
 DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN

| NOMOR | URAIAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | Sisa PENGUNCIAN DAHA |
|-------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | PEMASUKAN : | | | |
| a | Penjualan tiket masuk kawasan desa wisata | 580.523.700 | - | |
| b | Uang hasil dari unit usaha Bumdes (Jen Lestari) | 14.870.000 | - | 2,56 |
| c | Terima sumbangan Jwa Jasarharja Putra | 58.050.000 | - | 10,00 |
| d | Terima bantuan modal dari pihak ke 3 (Lupa) | 37.500.000 | - | 3,01 |
| e | Pemasukan lain-lain | 88.640.000 | - | 15,27 |
| f | Honor pengurus Bumdes Jen Lestari | 132.340.000 | - | 18,15 |
| g | Honor Koordinator Limas Desa Tamansari | 130.827.762 | - | 22,54 |
| h | Upah petugas penjualan tiket masuk kawasan desa wisata | 4.898.000 | - | 0,84 |
| i | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 878.700 | - | 0,15 |
| j | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| k | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| l | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| m | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| n | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| o | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| p | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| q | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| r | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| s | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| t | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| u | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| v | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| w | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| x | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| y | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| z | Biaya pembelian obat-obatan P2K3 | 2.400.000 | - | 0,39 |
| | Jumlah | 980.523.700 | 526.690.642 | 453,85 |
| | Saldo Bersih (PENDAPATAN TAHUN 2016) | 453.833.058 | 453.833.058 | |

Tamansari, 31 Desember 2016
 Sekretaris,

 YATMAN

Tamansari, 31 Desember 2016
 Sekretaris,

 YATMAN

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KAS HARIAN USAHA DAGANG PERTAMINI
 DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN

| NOMOR | URAIAN | PRASAJUKAN | PENGELUARAN | KETERANGAN |
|-------|---|------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PEMASUKAN : a. Modal usaha b. Terima penjualan BBM jenis Pertamina | 818.000 129.373.326 | - - | - - |
| 2. | PENGELUARAN : Biaya pembelian BBM jenis Pertamina Biaya tambahan pembelian BBM Pengeluaran lain-lain | - - - | 113.668.000 552.000 - | - - |
| | Jumlah | 150.788.326 | 114.220.000 | |
| | SALDO BERSIH | 150.788.326 | 15.968.326 | |

Ketua,

[Signature]
 BAMBANG MARDI.

Tamansari, 31 Desember 2017
 Sekretaris,

[Signature]
 YATMAN





KEPALA DESA TAMANSARI
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA TAMANSARI
NOMOR 4 TAHUN 2016

PERUBAHAN PERATURAN DESA TAMANSARI NO 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA IJEN LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMANSARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggalis sumber pendapatan asli desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, membumihkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib



PEMERINTAH DESA TAMANSARI
KECAMATAN LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA TAMANSARI
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA TAMANSARI NO 1
TAHUN 2015
TENTANG
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA IJEN
LESTARI

DISUSUN OLEH :

PEMERINTAH DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
KEPALA DESA TAMANSARI
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMANSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA LUEN LESTARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa atau adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil Keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.

8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini dibentuk BUM Desa LUEN LESTARI.

(2) Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa harus berdasarkan pada Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar desa serta pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 4

- Pendirian BUM Desa bertujuan :
- a. meningkatkan perekonomian Desa;
 - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 5

Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyediaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

(1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui musyawarah Desa.

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. Organisasi pengelola BUM Desa;
- c. Modal usaha BUM Desa;
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

(4) Tata cara pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

(1) Dalam rangka kerja sama dengan pihak lain dan pelayanan usaha dengan pihak lain dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa yang terdiri dari :

- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. pengurus BUM Desa, dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB III
KEDUDUKAN FUNGSI DAN WEWENANG BUM DESA

Pasal 8

(1) BUM Desa JEN LESTARI merupakan badan usaha milik Desa yang berkedudukan di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;

(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Pemerintah Desa yang independen dan struktur organisasinya terpisah dari Pemerintah Desa.

5

Pasal 9

Fungsi BUM Desa antara lain :

(1) Merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam hal peningkatan sumber pendapatan asal Desa dan membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan di bidang perekonomian

(2) Membantu Pemerintah Desa dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi di Desa.

(3) Membantu Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia di Desa untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(4) Menjadi media/sarana Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya di bidang perekonomian.

Pasal 10

Wewenang BUM Desa :

(1) Membuat kebijakan usaha baik secara internal maupun eksternal.

(2) Membuat rancangan usaha disemua bidang yang dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat dengan mengembangkan dan menggali potensi sumber daya alam yang ada di Desa.

(3) Membuka peluang kerjasama baik dengan individu, pihak ketiga, antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih, lembaga ekonomi, dan/atau pihak lainnya dalam bentuk unit-unit usaha.

(4) Mengatur seluruh jalannya operasional manajemen BUM Desa secara profesional dan akuntabel, independen dan mandiri dengan dilandasi asas keterbukaan dan asas demokratis ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan potensi yang ada di desa.

(3) BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Pariwisata;
- b. HIPPA;
- c. HIPPA;
- d. Pasar Desa;
- e. Penyaluran sembilan bahan pokok;
- f. Jasa angkutan wisata;
- g. Jasa guide/pemandu wisata;
- h. Industri kecil dan rumah tangga;
- i. Hasil pertanian;
- j. Hasil peternakan;
- k. Jasa pembayaran listrik;
- l. Penyewaan mesin; dan
- m. Usaha-usaha lain sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat.

(4) Semua jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh BUM Desa.

(5) BUM Desa dapat menarik pungutan atas setiap usaha yang dikelola.

(6) Jenis dan besaran tarif pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada Peraturan Desa yang mengatur pungutan desa.

(7) Pengelolaan kegiatan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

(8) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 12

Organisasi pengelola/pengurus BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 13

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Pasal 14

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 15

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Anggota.

(2) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan usulan calon yang diajukan oleh BPD berdasarkan hasil Musyawarah Desa;

(3) Pelaksana Operasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

(4) Masa jabatan Pelaksana Operasional BUM Desa selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak.

Pasal 16

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Pelaksana Operasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga percontoman Desa lainnya.

- (3) Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), Pelaksanaan Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 18

- (1) Peryaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
- a. warga negara Indonesia asli;
 - b. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirasaha;
 - c. bertempat tinggal dan menetap di Desa Tamansari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - e. Tidak pernah pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan maupun yang dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun; dan
- (2) Pelaksanaan Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri atau pindah tempat tinggal diluar Desa;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;

- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;
- f. sakit keras yang mengakibatkan kecl untuk sembuh berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- g. Syarat lain sesuai ketentuan.

- (3) Tata cara pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa, dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksanaan Operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

(1) Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas mempunyai hak untuk mendapatkan penghasilan dari pihak manajemen BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

(2) Selain hak untuk mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas/tunjangan/penghasilan lain-lain dari pihak manajemen BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Pasal 21

(1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

(2) Tata cara pemilihan pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Modal BUM Desa

Pasal 22

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa;

(2) Modal BUM Desa terdiri atas :

- a. Penyertaan modal Desa;
- b. Penyertaan modal masyarakat Desa; dan
- c. Penyertaan modal pihak ketiga.

Pasal 23

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipstasikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat;

(3) Penyertaan modal pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf c berasal dari kerjasama antar usaha yang saling menguntungkan.

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 24

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*service*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial;

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi:

- a. HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air);
- b. HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum);
- c. penyuluran sembilang bahan Polkok;
- d. industri kecil dan rumah tangga; dan
- e. sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 25

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa;

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan molen dan barang sewaan lainnya.

Pasal 26

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha jasa pelayanan;

(2) Unit Usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha yang meliputi :

- a. jasa pembayaran listrik;
- b. pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
- c. pariwisata;
- d. jasa angkutan wisata;
- e. jasa guide; dan
- f. jasa pelayanan lainnya.

(3) Tata cara pengelolaan usaha BUM Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 27

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:

- a. hasil pertanian;
- b. hasil peternakan; dan
- c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 31

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam
Kepallitan BUM Desa

Pasal 32

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan paillit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepallitan.

Bagian Ketujuh

Kerjasama BUM Desa Antar – Desa dan Pihak Ketiga

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta pihak ketiga dapat dilakukan dalam satu kecamatan.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta pihak ketiga harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus saling menguntungkan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga dengan jangka waktu kerjasama. Setelah perjanjian kerjasama selesai baik karena alasan sesuai sia jabatan Kepala Desa tepat waktu maupun tidak tepat waktu, maka Pemerintah Desa berhak menunjuk ulang seluruh isi perjanjian.
- (5) Untuk unit –unit yang dapat dilaksanakan dala bentuk kerjasama harus mengacu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan upaya mengembangkan sumber-sumber potensi ekonomi yang berbasis sumber potensi alam dan sumberdaya manusia yang berada di wilayah Desa Tamansari.

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan Perdesaan.
- (2) Uni-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 30

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kekayaan BUM Desa yang berorientasi pada usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*), mencakup aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama, kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar-Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*fnicial business*) dan usaha bersama (*holding*).

(6) Penentuan besarnya hasil keuntungan bersih antar BUM Desa atau dengan pihak ketiga harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 34

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta pihak ketiga dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) paling sedikit memuat:
- a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

(3) Naskah perjanjian kerjasama antara 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta pihak ketiga ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing - masing yang bekerjasama.

Bagian Kedelapan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 35

(1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.

(2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

(3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pelaksana operasional BUM Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 38

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tamansari
Pada tanggal 21 Maret 2016

KEPALA DESA TAMANSARI,

RIZKI SAHRPUTRA




Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 Maret 2016

SEKRETARIS DESA TAMANSARI,

Febata Muda Tr. I
NIP. 19680920 199302 2 002






LEMBARAN DESA TAMANSARI TAHUN 2016 NOMOR 4

DAFTAR HADIR
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
 DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
 TANGGAL 15 JANUARI 2016

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-----------------|-------------|---|
| 1. | MAHSUN | KETUA |  |
| 2. | AHMAD MUSTAIN | WAKIL KETUA |  |
| 3. | AHMAD BAHRUDIN | SEKRETARIS |  |
| 4. | AHMAD SAINI | ANGGOTA |  |
| 5. | ABU ASHARI | ANGGOTA |  |
| 6. | HARIYANTO | ANGGOTA |  |
| 7. | AHMAD MUHTAROM | ANGGOTA | |
| 8. | SYAIFULLOH | ANGGOTA | |
| 9. | UNTUNG SETIAWAN | ANGGOTA | |



DAFTAR HADIR RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
 TAMANSARI
 KECAMATAN LICIN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDes
 DESA TAMANSARI TAHUN 2016
 TANGGAL : 15 JANUARI 2016

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|-----------------------|---|
| TANDA TANGAN | NAMA | JABATAN DLM PEMDES | TANDA TANGAN |
|  | RIZAL SAHPUTRA, SP | Kepala Desa |  |
|  | WIJI UTAMI | Sekretaris Desa |  |
|  | AHMAD HOLILI | Kaur Pemerintahan |  |
|  | RIBET AMINTASIH | Kaur Umum |  |
|  | SYAMSURI | Kaur Pembangunan |  |
|  | WIJI ASTUTI | Kaur Keuangan | |
| | JALIL | Kaur Kesra | |
| | AGUS WINARTO | Kadus Krajan | |
| | KARSONO | Kadus Sumberwatu | |
| | ARLING KUSUMAH. D | Kadus Kebundadap | |
| | SAHARI | Kadus Tanahles | |
| | MAKJUM ALQOWI | Kadus Jambu | |
| | H. MOH. NIURZAKKI | Kadus Ampeigading | |
| | SYAMSUL HADI | Kadus Blimbingari | |





KEPALA DESA TAMANSARI
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN KEPALA DESA TAMANSARI
NOMOR 01/TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DESA TAMANSARI NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN,
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA IJEN LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA DESA TAMANSARI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (4), Pasal 7 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (3), Pasal 21 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Desa Tamansari Nomor ... Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Desa Tamansari Nomor Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

PERKADES

BUMDesa "Ijen Lestari"



DESA TAMANSARI LICIN

BANYUWANGI

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Penyelenggaraan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberitahuan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
13. Peraturan Desa Tamansari Nomor ... Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari.

MEMUTUSKAN:

1. menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA TAMANSARI NOMOR 1. TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA IJEN LESTARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa atau adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk *keputusan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.*
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi:

- a. tata cara pendirian BUM Desa;
- b. tata cara pemilihan pengurus BUM Desa;
- c. tata cara pengelolaan usaha BUM Desa;
- d. tata cara pemberhentian pengurus BUM Desa.

BAB III
TATA CARA PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 3

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi Pemerintah Desa.
- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - e. Pokok bahasan lain sesuai kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada (1) menjadi dasar pendirian BUM Desa.

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tokoh agasari;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidik;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - h. unsur lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi musyawarah desa.
- (5) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, serta dikoordinasikan antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Desa untuk pembahasan pendirian BUM Desa dapat digabungkan dengan pembahasan tentang beberapa hal lain yang bersifat strategis.
- (2) Penggabungan pembahasan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk penghematan keuangan desa.
- (3) Jadwal kegiatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
 - b. dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan
 - c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kezerdekaan.
- (4) Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 6

- (1) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa dapat berupa gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak.

- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa berada di wilayah Desa.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS BUM DESA

Pasal 7

- (1) Organisasi pengelola/pengurus BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.

Pasal 8

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikn pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota.
- (2) Pelaksana Operasional dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD ditandatangani daftar hadir peserta Musyawarah Desa.
- (4) Pelaksana Operasional yang telah dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan

Pasal 10

- (1) BPD mengajukan usulan pengesahan Pelaksanaan Operasional paling lama 2 (dua) hari kerja sejak selesai pelaksanaan musyawarah desa.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) hari kerja BPD tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengesahkan Pelaksanaan Operasional berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah desa, dan memberitahukan kepada BPD dengan mengirimkan tembusan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mengesahkan Pelaksanaan Operasional paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima usulan dari BPD.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Kepala Desa tidak memberikan Keputusan, Pelaksanaan Operasional dianggap sah dan dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.
- (5) Pelaksanaan Operasional yang dianggap sah dan melaksanakan tugasnya berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengirimkan surat pemberitahuan awal pelaksanaan tugas kepada BPD dan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pelaksanaan Operasional diketahui BPD dan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa.
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan
 - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perkonomian Desa lainnya.
- (4) Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus baru sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Penunjukan anggota pengurus disesuaikan dengan kemampuan, pengalaman dan keahlian sesuai bidang usaha.
- (3) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus diserai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (4) Penunjukan anggota pengurus baru dan karyawan dilakukan oleh Pelaksana Operasional setelah dikonsultasikan dan dikordinasikan kepada Kepala Desa dan BPD.
- (5) Penunjukan anggota pengurus baru dan karyawan ditetapkan dalam Keputusan Pelaksana Operasional setelah mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
- (6) Keputusan Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dan disetujui Kepala Desa dan Ketua BPD.

Pasal 13

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. warga negara Indonesia asli;
 - b. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirusaha;
 - c. bertempat tinggal dan menetap di Desa Tamansari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - e. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan maupun yang dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. pendidikan minimal lulus SMA atau sederajat;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - j. syarat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf i, dibuktikan dengan fotokopi KTP atau identitas lain yang berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Pemerintah Desa.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan

BAB V
TATA CARA PENGELOLAAN USAHA BUM Desa

- Pasal 16
- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serwing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi:
- HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air);
 - HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum);
 - penyuluran sembilang bahan Pokok;
 - industri kecil dan rumah tangga; dan
 - sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

- Pasal 17
- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan molen dan barang sewaan lainnya.

- Pasal 18
- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha jasa pelayanan;
- (2) Unit Usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha yang meliputi :
- jasa pembayaran listrik;
 - pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - parwisata;
 - jasa angkutan wisata;
 - jasa guide; dan
 - jasa pelayanan lainnya.

- Pasal 19
- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
- hasil pertanian;
 - hasil peternakan; dan
 - kegiatan bisnis produktif lainnya.

- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dibuktikan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar/surat keterangan lulus atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Puskesmas atau pihak lain yang berwenang.
- (7) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi sebelum atau pada waktu pelaksanaan musyawarah desa.
- (8) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap anggota pengurus baru dan karyawan.

- Pasal 14
- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
- Ketua;
 - Wakil Ketua merangkap anggota;
 - Sekretaris merangkap anggota;
 - Anggota.

- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
- Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
 - Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam AD/ART BUM Desa.

- Pasal 15
- (1) Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas mempunyai hak untuk mendapatkan penghasilan dari pihak manajemen BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Selain hak untuk mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas/tunjangan/penghasilan lain-lain dari pihak manajemen BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

- Pasal 20
- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa;
 - (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

- Pasal 21
- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan Perdesaan.
 - (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
 - (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

- Pasal 22
- (1) Setiap usaha yang dilaksanakan BUM Desa dibentuk unit usaha.
 - (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pengurus unit usaha.
 - (3) Pengurus unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua pelaksana operasional.
 - (4) Pengurus unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tunjuk oleh ketua pelaksana operasional setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

- Pasal 23
- (1) Unit usaha yang dibentuk BUM Desa berorientasi pada keuntungan secara ekonomi;
 - (2) Keuntungan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan cara antara lain:
 - a. melakukan kegiatan usaha perdagangan/jual beli atau sewa menyewa;
 - b. menarik biaya masuk ke tempat wisata;
 - c. cara lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - (3) Penarikan biaya masuk tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk BUM Desa dan disetujui Kepala Desa.
 - (4) Penarikan biaya masuk tempat wisata oleh petugas

- (5) Penarikan biaya masuk tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada Peraturan Desa yang mengatur tentang pungutan desa.

BAB VI TATA CARA PEMBERHENTIAN PENGURUS BUM Desa

Pasal 2

- Penasihat berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menjabat sebagai kepala desa.
- Pasal 2
- (1) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa bekti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal diluar desa;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - f. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - g. sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
 - h. syarat lain sesuai ketentuan.
 - (2) Pemberhentian Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

- Pasal 25
- (1) Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa bekti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal diluar desa;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - f. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - g. sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
 - h. syarat lain sesuai ketentuan.
 - (2) Pemberhentian Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 38

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tamansari
Pada tanggal 8 April 2016

KEPALA DESA TAMANSARI,

RIZAY SAHPUTRA

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 8 April 2016

WAMSEKRETEK DESA TAMANSARI,



NIP. 19680920 199302 2 002

LEMBARAN DESA TAMANSARI TAHUN 2016 NOMOR

PERATURAN DESA

NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN,
DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA



DESA TAMANSARI
KECAMATAN LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI



KEPALA DESA TAMANSARI
KECAMATAN LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN DESA TAMANSARI
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA LIEN LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMANSARI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menggal sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, Pemerintah Desa Tamansari perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. Bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang beraskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lien Lestari.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.

8. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUM Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Dengan Persetujuan bersama

**KEPALA DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MEMUTUSKAN:**

**Menciptakan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN
DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA
MILIK DESA LIEN LESTARI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal

7. Kesejahteraan Musyawarah Desa adalah suatu hasil Keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk atau kesepakatan musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menjangkau dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB II
PENDIRIAN BUM DESA
Pasal 2**

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan / atau kerja sama dan pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan / atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

(2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan / atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertian modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam 4 disepakati melalui musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. Modal usaha BUM Desa;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama dengan pihak lain dan pelayanan usaha dengan pihak lain dapat dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangan keahlian gender.
- (3) Ketetapan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perjanjian kerja sama.

BAB III
KEDUDUKAN FUNGSI DAN WEWENANG BUM DESA

Pasal 7

- (1) BUM Desa adalah suatu badan usaha milik Desa yang berkedudukan di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dengan nama LIEN LESTARI ;
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah Desa yang independen dan struktur organisasinya terpisah dari Pemerintah Desa serta merupakan Mitra kerja Pemerintah Desa dalam hal peningkatan sumber pendapatan asli Desa dan membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan di bidang perekonomian.
- (3) Desa BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan.

Pasal 8

- Fungsi BUM Desa adalah :
- (1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa.
 - (2) Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi Desa.
 - (3) Membantu Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan sumber –sumber potensi alam dan manusia di Desa untuk dikembangkan menjadi sumber – sumber ekonomi.
 - (4) Menjadi media Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana – rencana pembangunan khususnya di bidang perekonomian.

Pasal 9

- Wewenang BUM Desa :
- (1) Membuat kebijakan usaha baik secara internal maupun eksternal.
 - (2) Membuat rancangan usaha disusun bidang yang dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat dengan mengembangkan dan menggali potensi serta sumberdaya alam yang ada di Desa Tamansari .
 - (3) Membuka peluang kerjasama baik dengan individu, pihak ketiga antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih, lembaga ekonomi, dan / atau pihak lainnya dalam bentuk unit – unit usaha.
 - (4) Mengatur seluruh jalannya Operasional manajemen BUM Desa secara profesional dan akuntabel, independen dan mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas demokratisasi ekonomi dengan prinsip kehati – hatian.

BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUM Desa
Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari beberapa unit usaha
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari BUM Desa, pihak ketiga dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit – unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).

Pasal 11

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- (1) Pariwisata, HIPPA, HIPMAM, pasar Desa, penyuluran sembilan bahan pokok, jasa angkutan wisata, jasa Guide, industri kecil dan rumah tangga, hasil pertanian, hasil peternakan,air minum desa, jasa pembayaran listrik, penyewaan molen dan usaha – usaha lain sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat.
- (2) Semua jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BUM Desa ;
- (3) Pengelolaan kegiatan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa
Pasal 12

- Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Tata kerja BUM Desa diatur sebagai berikut :
- (1) Musyawarah Desa atau dapat disebut MUSDES merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi BUM Desa ;
 - (2) MUSDES harus diawasi oleh Kepala Desa sebagai Penasihat, Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus organisasi pengelola BUM Desa serta perwakilan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh para ketua KW dan KT atau tokoh masyarakat/pemuda/agama;
 - (3) Pelaksanaan Operasional Bum Desa adalah struktur organisasi inti dalam

Pasal 13

- (1) Susunan kepemimpinan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas
- (2) Penamaan susunan kepemimpinan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan gotongroyongan.

Pasal 14

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a diangkat secara langsung oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota,
- (2) Pengangkatan Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan usulan calon yang diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (4) Masa jabatan Pelaksana Operasional BUM Desa adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak;
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan / atau pelayanan umum masyarakat Desa.
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerja sama dengan lembaga – lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (6) Membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (5), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 17

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia Asli;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa Tamansari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - e. Tidak pernah pernah tertibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum;
 - f. Pendidikan minimal setingkat SMU/ Madrasah Aliyah / SMK atau sederajat;
 - g. Sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun; dan
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. Mengundurkan diri atau pindah tempat tinggal di luar Desa;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - f. Sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepemimpinan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pencapaian kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 19

Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas mempunyai hak antara lain mendapatkan penghasilan dari pihak manajemen BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Pasal 20

Susunan Keperguruan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Modal BUM Desa

Pasal 21

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari dari AFB Desa;
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. Penyertaan modal pihak ketiga.

Pasal 22

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial/ekonomi; kemasyarakatan dan / atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme AFB Desa;
 - b. Bantuan, Perantara, Pemerintah, Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - c. Kerjasama yang diarahkan melalui mekanisme AFB Desa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APE Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan / atau simpanan masyarakat;
- (3) Penyertaan modal pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c adalah kerjasama antar usaha yang saling menguntungkan.

Bagian Keempat

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi :
 - a. HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Alat);
 - b. HIPPAAM (Himpunan Petani Pemakai Air Minum);
 - c. Penyuluhan sembelan bahan Pokok;
 - d. Industri kecil dan rumah tangga; dan
 - e. Sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna lainnya

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa;

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan molen dan barang sewaan lainnya;

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha jasa pelayanan;
- (2) Unit Usaha dalam BUM Desa yang dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha yang meliputi :
 - a. Jasa pembayaran listrik;
 - b. Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - c. Pariwisata;
 - d. Jasa angkutan wisata;
 - e. Jasa guide; dan
 - f. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan / atau berdagang (trading) barang – barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi :
 - a. Hasil pertanian;
 - b. Hasil perikanan; dan
 - c. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha – usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit – unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan/Perdesaan.
- (2) Unit – unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari ketopok masyarakat; dan
 - b. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- Sosialisasi dan pembekalan tentang BUM Desa;
- Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis pelayanan (renting);
- Analisis kekayaan BUM Desa yang berorientasi pada usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis pelayanan (renting), mencakup aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha.
- Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antara Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan / atau lembaga donor;
- Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (fincial business) dan usaha bersama (holding).

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa
Pasal 30

- Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian keenam
Kepulauan BUM Desa
Pasal 31

- Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pulih sesuai dengan ketentuan perundang- undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUM Desa Antar – Desa dan Pihak Ketiga
Pasal 32

- BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta dengan pihak ketiga.
- Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta pihak ketiga dapat dilakukan dalam satu kecamatan.
- Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta pihak ketiga harus mendapat persetujuan masing – masing Pemerintah Desa.

- Untuk unit –unit yang dapat dilaksanakan dala bentuk kerjasama harus mengacu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan upaya mengembangkan sumber-sumber potensi ekonomi yang berbasis sumber potensi alam dan sumberdaya manusia yang berada di wilayah Desa Tamansari.
- Pencantuan besarnya hasil keuntungan bersih antar BUM Desa atau dengan pihak ketiga harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 33

- Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta pihak ketiga dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - Subyek kerjasama;
 - Obyek kerjasama;
 - Jangka waktu;
 - Hak dan kewajiban;
 - Pendanaan;
 - Kondisi memaksa;
 - Pengalihan aset ; dan
 - Penyelesaian perselisihan
- Naskah perjanjian Kerjasama antara 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta pihak ketiga ditetapkan oleh Pelekasana Operasional dari masing – masing yang bekerjasama.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa
Pasal 34

- Pelekasana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Pemarah yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
- BPD melakukan pengawasan terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35

Canat melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 38

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tamansari
Tanggal, 10 Februari 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KEPALA DESA
TAMANSARI
KAWASAN PERKOTA

Diusulkan di Banyuwangi
pada tanggal 15 Februari 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KEPALA DESA
TAMANSARI

Penata Muda Tk I
NIP. 19680920 199302 2 002

LEMBARAN DESA TAMANSARI TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TAMANSARI
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2015

| NO | JENIS/UNIT USAHA | BEBAN BIAYA YANG DIBAYAR OLEH PEMANFAAT | KETERANGAN |
|------|---|---|----------------------|
| I | UNIT PARIWISATA | | |
| | 1. Jasa Penitipan Kendaraan Rest Area | | |
| | a. Bus | 10.000/kendaraan | |
| | b. Kend. Roda 4 | 5.000/kendaraan | |
| | c. Kend. Roda 2 | 2.000/kendaraan | |
| | 2. Pengelolaan WC umum di Rest Area & Paltuding | 2.000/orang | Jambu & Paltuding |
| | 3. Retribusi Masuk Kawasan Desa Wisata & Gunung | 3.000/orang | Jambu |
| | 4. Jasa Guide | 150.000/orang | Jambu - Paltuding |
| | 5. Jasa angkutan wisata | 450.000/mobil | Jambu - Paltuding |
| | 6. Out Bound & Perkemahan | | |
| | a. Karcis Masuk | 2.000/orang | Kalangan - Jambu |
| | b. Karcis Permainan | 10.000/orang | Kalangan - Jambu |
| | c. Bumi Perkemahan | 100.000/kegiatan | Kalangan - Jambu |
| II | UNIT PASAR DESA | | |
| | 1. Jasa Penitipan Kendaraan | | |
| | a. Kendaraan Roda 4 | 2.000/kendaraan | Jambu |
| | b. Kendaraan Roda 2 | 1.000/kendaraan | Jambu |
| | 2. Retribusi Kios/lapak | 5.000 /kios | Jambu |
| III | UNIT PENGAIRAN | | |
| | a. HIPPA | 50.000/Ha/panen | Petani |
| | b. HIPPA | 500/KK/Bulan | Masy. Desa Tamansari |
| | c. Air minum desa (dibahas lebih lanjut) | | Belum ada |
| IV | UNIT JASA PELAYANAN (Dibahas lebih lanjut) | | Belum ada |
| V | UNIT PERDAGANGAN (Dibahas lebih lanjut) | | Belum ada |
| VI | UNIT PETERNAKAN (Dibahas lebih lanjut) | | Belum ada |
| VII | UNIT PERTANIAN (Dibahas lebih lanjut) | | Belum ada |
| VIII | UNIT SIMPAN PINJAM (Dibahas lebih lanjut) | | Belum ada |
| IX | UNIT PERSEWAAN ASSET | | |
| | a. Molen | 150.000/ hari | Duaan Krajan |

KEP. DESA TAMANSARI

**KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN
DAN
KEPALA DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN
NOMOR : 02 / Kpts.01-BPD/2015
NOMOR : 141/ D2 / KEP/429.422.08/2015**

**TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN
TENTANG RANCANGAN PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN,
DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA UJEN LESTARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMANSARI
DAN
KEPALA DESA TAMANSARI**

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa pasal 10 ayat (1) dan sebelum dilaksanakannya Raperdes menjadi Peraturan Desa, maka perlu adanya persetujuan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Ujen Lestari
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa Tamansari pada tanggal 15 Januari 2015 tentang pembahasan Rancangan Peraturan, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menyetujui Pencapaian Rancangan Peraturan Desa Tamansari tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Kedua : Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam dikemukakan pertama terdiri dari :

- I. UNIT PARIWISATA :
 1. Jasa Penitipan Kendaraan Rest Area
 2. Pengelolaan WC Umum di Rest Area dan Peltuding
 3. Retribusi masuk kawasan desa wisata dan gunung
 4. Jasa angkutan Wisata
 5. Jasa Guide
 6. Out Bound dan Perkemahahan
- II. UNIT PASAR DESA :
 1. Jasa Perutupan Kendaraan
 2. Retribusi Kios / lapak
- III. UNIT PENGAIRAN :
 1. HIPPA (Himpunan Peirani Pemasak Air)
 2. HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemasak Air Minum)
 3. Air minum desa
- IV. UNIT PERSEWAAN ASET :
 1. Keputusan bersama ini Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamansari
Tanggal : 16 Januari 2015



DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
TANGGAL 15 JANUARI 2015

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-----------------|-------------|---|
| 1. | MAHSUN | KETUA |  |
| 2. | AHMAD MUSTAIN | WAKIL KETUA |  |
| 3. | AHMAD BAHRUDIN | SEKRETARIS |  |
| 4. | AHMAD SAINI | ANGGOTA |  |
| 5. | ABU ASHARI | ANGGOTA |  |
| 6. | HARIYANTO | ANGGOTA |  |
| 7. | AHMAD MUHTAROM | ANGGOTA |  |
| 8. | SYAIFULLOH | ANGGOTA |  |
| 9. | UNTUNG SETIAWAN | ANGGOTA |  |



BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMANSARI DAN KEPALA DESA
TAMANSARI
DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (JEN LESTARI)
DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN KAB. BANYUWANGI
TAHUN 2015

Pada hari Kamis tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kantor Balai Desa Tamansari, Kecamatan Licin telah diadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tahun 2015.

Rapat tersebut dihadiri oleh :

1. Badan Permusyawaratan Desa Tamansari sebanyak 9 orang (daftar hadir terlampir)
 2. Kepala Desa dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)
- Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan rancangan Peraturan Desa Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tahun 2015 dan Ketua BPD menyampaikan tata tertib rapat serta menjabarkan jenis / unit usaha dan beban biaya yang dibayar oleh pemanafaat. Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka rapat dapat mengambil kesimpulan dan kesepakatan sebagai berikut :

- UNIT PARTISIPASI :
 1. Jasa Penitipan Kendaraan Rest Area
 2. Pengelolaan WC Umum di Rest Area dan Paltuding
 3. Retribusi masuk kawasan desa wisata dan gunung
 4. Kerjasama dengan Pihak ketiga (Peguyuban TWI)
 5. Jasa Guide
 6. Jasa Angkutan Wisata
 7. Out Bound dan Bumi Perkemahan
- UNIT PASAR DESA :
 1. Jasa Penitipan kendaraan
 2. Retribusi Kios / lapak
- UNIT PENGAIRAN :
 1. HIPPA (Himpunan Perani Pemakai Air)
 2. HIPPA (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum)
 3. Air minum desa
- UNIT PERSEWAAN ASET :

Demikian risalah rapat ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN
 KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMANSARI
 NOMOR :/Kpts.01-BPD/2015

DAFTAR HADIR RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
 TAMANSARI
 KECAMATAN LICIN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDes
 DESA TAMANSARI TAHUN 2015
 TANGGAL : 15 JANUARI 2015

| NO. | NAMA | JABATAN DLM PEMDES | TANDA TANGAN |
|-----|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | RIZAL SAHPUTRA, SP | Kepala Desa | 1. |
| 2. | WIJI UTAMI | Sekretaris Desa | 2. |
| 3. | AHMAD HOLILI | Kaur Pemerintahan | 3. |
| 4. | RIBET AMINTASHI | Kaur Umum | 4. |
| 5. | SYAMSURI | Kaur Pembangunan | 5. |
| 6. | WIJI ASTUTI | Kaur Keuangan | 6. |
| 7. | J A L I L | Kaur Kesra | 7. |
| 8. | AGUS WINARTO | Kadus Krajan | 8. |
| 9. | KARSONO | Kadus Sumberwatu | 9. |
| 10. | ARLING KUSUMAH, D | Kadus Kebundadap | 10. |
| 11. | S A H A R I | Kadus Tanahlos | 11. |
| 12. | MAKMIUM ALQOWI | Kadus Jambu | 12. |
| 13. | H. MOH. NURZAKKI | Kadus Ampelgeding | 13. |
| 14. | SYAMSUL HADI | Kadus Blimbingsari | 14. |



TENTANG
 RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN
 PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
 BADAN USAHA MILIK DESA LIEN LESTARI
 TAHUN 2015

Merimbang : a. Bahwa rancangan Pembentukan dan
 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM
 DESA) Tamansari tahun 2015 telah disusun
 dan dibahas bersama Pemerintah Desa;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
 Nomor : 9 Tahun 2006 tentang badan
 Permusyawaratan Desa ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b
 diatas, untuk keperluan penetapan Rancangan
 Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
 Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Lien
 Lestari Tahun 2015 perlu segera menetapkan
 keputusan keputusan persetujuan
 Permusyawaratan Desa .

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor : 15 tahun 1950
 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten
 Banyuwangi.

2. Undang – undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang
 Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2014
 tentang PeraturanPelaksanaan Undang –
 Undang Nomor 6 Tahun 2014;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
 Nomor : 6 tahun 2010 tentang Pedoman
 pembentukan dan mekanisme penyusunan
 Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
 Keputusan Kepala Desa (Lembaran daerah
 Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 Nomor
 :E/2)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
 Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Badan
 Permusyawaratan Desa

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
 Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
 Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan

Memperhatikan : Hasil Rapat tentang pembahasan Rancangan Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa tanggal 15 Januari 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 - PERTAMA : Menyetujui Rancangan Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa tahun 2015 (dengan peruntukan sebagaimana terlampir)
 - KEDUA : Meminta kepada Pemerintah Desa segera menindaklanjuti keputusan rancangan Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa tahun 2015 tersebut diatas.
 - KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tamansari
Pada Tanggal : 16 Januari 2015




Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Bpk Bupati Banyuwangi
2. Bpk Camat Licin
3. Bpk Kepala Desa Tamansari
4. Perunggal

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN LICIN
Jln. Lijon Nomor 1 Telp. (0333) 426822 Kode Pos 68454
lts://www.banyuwangikab.go.id E-mail : kec.Licin @ Banyuwangi go.id
L I C I N

Licin, 20 Januari 2015
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Tamansari
di -
TAMANSARI
Nomor : 140/ 47 /429.422/2015
Sifat : Segera / Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Raperdes tentang Pembentukan Pengelolaan BUMDes Tamansari Tahun 2015

Menunjuk surat saudara tanggal 16 Januari 2015 nomor 900/.../429.422.08/2015, bersama ini disampaikan Keputusan Camat Licin tanggal 19 Januari 2015 nomor 188/.../KEP/429.422/2015 tentang hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Tamansari Tahun 2015, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



Tembusan :
Yth.
1. Kabag Pemerintahan Setda Kab Banyuwangi (Sebagai Laporan)
2. Ketua BPD Tamansari



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN LICIN**

Jln. Lijen Nomor 1 Telp. (0333) 426522 Kode Pos 68454
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : kec.licin @ Banyuwangi go.id
L I C I N

**KEPUTUSAN CAMAT LICIN
NOMOR : 188/ 005 /KEP/429.422/2015**

**TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TAMANSARI TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDes TAMANSARI
TAHUN 2015
CAMAT LICIN**

- Meningkat** :
- a. Dalam rangka menggalang sumber Pendapatan Asli Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa;
 - b. Bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai – nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Tamansari Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tennis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa;
 10. Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** :
- Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tamansari tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut :
- Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa Tamansari Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tamansari Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. Azas, fungsi, dan jenis usaha
 - b. Organisasi, pengelola dan keanggotaan
 - c. Hubungan kerjasama / kemitraan dengan pihak ketiga
 - d. Pungutan tentang jenis / unit usaha serta beban biaya yang dibayar oleh pemangfaat
- Kedua** :
- Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa Tamansari tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tahun 2015.
- Ketiga** :
- Pelaksanaan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Tamansari tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tahun 2015, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Licin
Per tanggal 19 Januari 2015

KECAMATAN LICIN

MUHAMMAD LUTFILS, Sos.M.Si
Banyuwangi
NIP. 19670306 198809 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kabag Pemerintahan Selda Kab. Banyuwangi
2. Sdr. Ketua BPD Tamansari

NOVITA : 106/01/NEP/429/422/08/2015

TENTANG
**PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGUSAN ORGANISASI PENGELOLA
 DESA TAMANSARI IJEN LESTARI**
**DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN
 TAHUN 2015**

KEPALA DESA TAMANSARI

- Membaca** : Berita Acara Pembentukan BUM Desa " IJEN LESTARI " di Desa Tamansari Kecamatan Licin tanggal 15 Januari 2015
- merumuskan** : a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan masyarakat desa, Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- b. Bahwa untuk menambah kembangan perekonomian masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Licin, Desa Jember berdasarakan pada demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa
- c. Bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk menggerakkan roa perekonomian masyarakat Desa melalui peningkatan pendapatan serta memberikan kesempatan bagi masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Licin.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan c dipandang perlu Badan Usaha Milik Desa dibentuk di Desa Tamansari Kecamatan Licin.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
2. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Peranggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Urutan Nomor 113 Tahun 2014

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Peranggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUM Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Desa Tamansari Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Pembubaran badan Usaha Milik Desa.

Mendapatkan Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Pembentukan BUM Desa " IJEN LESTARI " Susunan pengurus Pelaksana Operasional di Desa Tamansari Kecamatan Licin, Jember - untuk melaksanakan kegiatan lapangan sebagaimana tertera dalam ini;

Membentuk sebagai pengurus pelaksana kelompok sebagai Penesehat, Pengurus Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa " IJEN LESTARI " di Desa Tamansari Kecamatan Licin sesuai dengan petunjuk yang ada;

Masa jabatan Pelaksana Operasional BUM Desa adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya baik secara berturut - turut maupun tidak;

Segala keputusan yang diambil oleh pengurus pelaksana BUM Desa akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kakaliran dalam penempatannya.

Ditandatangani : Tamansari
 Tanggal : 16 Februari 2015



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBAR
 KANTOR KEPERINTISAN KEPALA DESA
 Nomor : 188/04/KEP/429.422.08/2015
 Tanggal : 16 Februari 2015

KEPUTUSAN KEPERINTISAN KEPALA DESA TENTANG
 BUM Desa "IJEN LESTARI"
 DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN

| NO | JABATAN DALAM BUM Desa | nama | jabatan | tempat |
|----|--------------------------------------|-------------------|---------------|--|
| A. | PENASEHAT | Rizal Sahputra.SP | Kepala Desa | |
| B. | PENGURUS PELAKSANA OPERASIONAL | | | |
| 1. | Ketua | Bambang Hadi S | Tomas | |
| 2. | Sejabat | Viktorius | Tomas | |
| 3. | Bendahara | Osa Maliki | Tomas | |
| 4. | Anggota | | | Semua unit usaha yang tercantum dlm BUM Desa ini |
| C. | PENGAWAS | | | Desa |
| 1. | Ketua | Mahsun | Ketua BPD | |
| 2. | Wakil Ketua | Ma'mun Al Qowi | Kasun Jambu | |
| 3. | Sekretaris | Arling Kusumah D | Kasun Kbdadap | |

KEPALA DESA
 IJEN LESTARI
 DESA TAMANSARI
 KECAMATAN LICIN
 KABUPATEN JEMBAR

(Signature)
 IJEN LESTARI
 DESA TAMANSARI
 KECAMATAN LICIN
 KABUPATEN JEMBAR

**REGULASI DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
" IJEN LESTARI "**

**BAB I
NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**

Pasal 1

Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini berada di Desa Tamansari yang selanjutnya disebut BUMDesa " Ijen Lestari "

1. BUMDesa " Ijen Lestari " didirikan pada Tanggal 01 Bulan Maret Tahun 2015 untuk waktu yang tidak terbatas.
2. BUMDesa " Ijen Lestari " berkedudukan di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi
3. Wilayah kerja BUMDesa " Ijen Lestari " adalah di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi

**BAB II
AZAS, MISI, VISI, MANGSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

BUMDesa " Ijen Lestari " berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Visi BUMDesa " Ijen Lestari " adalah Meningkatkan Penguasaan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Misi BUMDesa " Ijen Lestari " adalah :

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- 2) Mengembangkan perekonomian desa.
- 3) Meningkatkan modal usaha BUMDesa.
- 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Meningkatkan pengelolaan aset desa.
- 6) Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa.


Pasal 4

Pembentukan BUMDesa " Ijen Lestari " dimaksudkan untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat desa yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Tujuan pendirian BUMDesa " Ijen Lestari " adalah :

AD I ART

BUMDesa " Ijen Lestari "



DESA TAMANSARI 1909M

BANYUWANGI

1. Memperoleh keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
2. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa melalui Lembaga Ekonomi Desa yang merajut unit usaha BUMDesa.
3. Meningkatkan modal usaha dari berbagai sumber.
4. Memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
5. Mengoptimalkan pengelolaan aset desa.
6. Meningkatkan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III

BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 5

- a. BUMDesa dapat memiliki unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- b. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud pada poin a dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
- c. Dalam hal BUMDesa tidak memiliki unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUMDesa.

Pasal 6

BUMDesa ini berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan dapat melakukan kegiatan ekonomi yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan.

BAB IV

STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 7

- a. BUMDesa adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dan Masyarakat, dengan komposisi kepemilikan minimal 51% penyertaan modal dari Pemerintahan Desa.
- b. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDesa melalui penyertaan modal maksimal 49%.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

1. Organisasi Pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Struktur organisasi BUMDesa terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.

1. Penasehat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
2. Pelaksana Operasional sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Pengawas terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan Anggota.

BAB VI

JENIS USAHA

Pasal 6

BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, perdagangan, bisnis keuangan, dan usaha pariwisata.
Pengembangan usaha BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VII

ALOKASI HASIL USAHA

Pasal 7

Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang inventaris dalam satu tahun buku.

Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran rumah tangga BUMDesa.

BAB VIII

KERJASAMA BUMDesa ANTAR DESA

Pasal 8

BUMDesa dapat melakukan Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih yang sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus dapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

**BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**

Pasal 9
Rencana Operasional metaporkan pertanggungjawabn pelaksanaan BUMDesa kepada Penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa. Rencana Operasional metaporkan kepada Penasehat, Desa dalam menbina pengelolaan BUMDesa.
1. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.

**BAB X
PEMBINAAN**

Pasal 10
Kepala atau Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumberdaya manusia pengelola BUMDesa.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11
Peraturan yang tidak atau belum cukup diatur didalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui musyawarah desa.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 12
Anggaran Dasar BUMDesa " Ijen Lestari " ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila terdapat kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang seepakati.

ANGGARAN DASAR INI DITETAPKAN
DASARKAN PERATURAN DESA NOMOR: _____

Desa : Tamansari Kecamatan: Liris

Kabupaten : Banyuwangi

: TAMANSARI
: 10 FEBRUARI 2015

DI TETAPKAN DI
DESA TANGGAL
DI TETAPKAN
DESA

Kepala Desa
RYAL SAPUTRA SR.

Disahkan Pada Lembaran Desa Nomor :

Peraturan Desa Nomor: 01 Tahun 2015

**TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) " IJEN LESTARI "**

**BAB I
UMUM**

Pasal 1
Anggaran Rumah Tangga BUMDesa " Ijen Lestari " merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar BUMDesa " Ijen Lestari " .

**BAB II
ORGANISASI PENGELOLA**

Pasal 2

- Susunan Organisasi BUMDesa " Ijen Lestari " terdiri dari :
- 1. Penasehat
 - 2. Pelaksana Operasional
 - 3. Pengawas

Pasal 3

1. Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

**BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN**

Pasal 4

1. Penasehat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan tunjangan atau insentif.
 - b. Menggunakan fasilitas sarana atau prasarana yang dimiliki BUMDesa untuk kelancaran pengelolaan BUMDesa.
2. Penasehat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa.
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa.
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
3. Penasehat dalam melaksanakan tugasnya berwenang:
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Pasal 5

- Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
- a. Mendapatkan tunjangan atau insentif
 - b. Menggunakan fasilitas sarana atau prasarana yang dimiliki BUMDesa untuk kelancaran pengelolaan BUMDesa.
- Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa.
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya berwenang:

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan.
- b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan.
- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Tugas Pelaksana Operasional adalah sebagai berikut:

Ketua

1. Memimpin organisasi BUMDesa.
2. Membahas dan menetapkan kelayakan unit usaha yang diajukan berdasarkan penilaian kelayakan usaha dan pemimpin.
- 3) Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan pada unit usaha dalam pemantauan modal pinjaman, pengembalian pinjaman.
- 4) Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
- 5) Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa setiap bulan kepada Pengawas dan Penasehat serta minimal 1 Tahun sekali kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten.
- 6) Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa kepada Anggota dan Pemerintah Desa minimal setiap akhir tahun melalui rebug Desa Peltanggungjawab.

sekretaris

- 1) Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan Ketua.
- 2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDesa.
- 3) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDesa.
- 4) Bersama Ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan.
- 5) Bersama Ketua dan Bendahara membahas dan memutuskan permohonan dukungan modal unit usaha yang layak direalisasikan.

Bendahara

- 1) Menerima menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 2) Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan dukungan modal unit usaha yang layak direalisasikan.
- 3) Melakukan penagihan kepada nasabah
- 4) Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu dipertukan.
- 5) Menyelenggarakan Pembukuan Keuangan BUMDesa secara Sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDesa yang sesungguhnya.

- b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa
- c. Menundurkan diri
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa
- e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka

**BAB VI
JENIS USAHA**

Pasal 9

- 1. Jenis usaha BUMDesa "Ten Lestari" antara lain:
 - a. Jasa keuangan yang meliputi:
 - 1) Unit simpan pinjam (KSU)
 - 2) Pelayaran umum yang memanfaatkan sumberdaya lokal meliputi:
 - 1) Pengelolaan HIPAM
 - 2) Pengelolaan pasar desa
 - 3) Pengelolaan sampah
 - 3) Usaha penyewaan yang meliputi:
 - 1) Alat transportasi
 - 2) Sewa gedung dan rest area
 - 3) Tenda kerucut
 - d. Usaha jasa perantara yang meliputi:
 - 1) Jasa penyiwaan listrik
 - 2) Jasa pemasaran produk lokal/UMKM
 - 3) Pacaging dan kerjasama
 - e. Usaha perdagangan yang meliputi:
 - 1) Kebutuhan bahan pokok
 - 2) Kebutuhan BBM (pertamini)
 - 3) Rumah makan
 - 4) Keberuntungan dagang asongan (kelengkapan pendakian)
 - f. Usaha pariwisata yang meliputi:
 - 1) Restribusi tiket masuk kawasan desa wisata
 - 2) Pengelolaan wisata alam sendang seruni
 - 3) Pengelolaan wisata alam rumah pohon DAPTIN
 - 4) Pengelolaan wisata alam outbound sendang kalongan
 - 5) Paket wisata desa wisata Tamansari

Pengembangan usaha BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

- Pasal 6**
- 1. Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan tunjangan atau insentif
 - b. Menggunakan fasilitas sarana atau prasarana yang dimiliki BUMDesa untuk kelancaran pengelolaan BUMDesa.
 - 2. Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
 - 3. Pengawas berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus dan anggota pengawas.
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUMDesa.
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Operasional.

**BAB IV
MASA BAKTI PENGELOLA**

Pasal 7

- 1. Masa bakti Pengawas selama masih menjabat Kepala Desa
- 2. Masa bakti Pelaksana operasional selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali, masa bakti pelaksana operasional maksimal 2 periode
- 3. Masa bakti Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali, masa bakti pengawas maksimal 2 periode.

**BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA**

Pasal 6

- Pengelola BUMDesa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa.
- Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
- a. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha
 - b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya dua tahun.
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa.
 - d. Pendidikan minimal setingkat SMK/Kelembagaan Aiyuan/SMK.
- Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. Meninggal dunia

**BAB VIII
ALOKASI HASIL USAHA**

Pasal 10

Jasa pinjaman bisa menggunakan pola konvensional atau bagi hasil sesuai dengan kearifan lokal yang disepakati. Untuk jasa pinjaman secara konvensional sebesar 0,5 %

Perincian STU ditindaklanjuti untuk:

- a.% untuk cadangan umum/modal BUMDesa
- b.% untuk insentif/honor pengelola BUMDesa
- c.% untuk biaya operasional BUMDesa
- d.% untuk kas desa
- e.% untuk dana sosial

**BAB VIII
SUMBER PERMODALAN**

Pasal 11

Sumber permodalan BUMDesa berasal dari:
 - Penyerahan modal desa yang berasal dari APBDesa
 - Tabungan masyarakat
 - Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah
 - Kabupaten, yang disalurkan melalui APBDesa
 - Kerjasama dengan pihak ketiga atau swasta
 Hasil usaha BUMDesa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf a merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 12

Sanksi bagi pengelola:
 - Bagi pengelola yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ketentuan di dalam Anggaran Rumah Tangga akan dikenakan sanksi.....
 - bagi pengelola yang melakukan penyelewengan dana akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - bagi pemanfaatan usaha BUMDesa yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi yang berupa:

- a. Denda keterlambatan pengembalian pinjaman
- b. Pengembalian modal usaha
- c. Dst

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Anggaran Rumah Tangga BUMDesa "Jen Lestari" ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Hai-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian melalui musyawarah BUMDesa.

ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR: 01 TAHUN 2015

Desa : Tamansari Kecamatan : Licin
 Kabupaten : Banyuwangi

DITETAPKAN DI : TAMANSARI
 PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2015

KESETUJUAN
 Kepala Desa

(Signature)
BEZAL SAPUTRA SD.

KESETUJUAN
 Kepala Desa

(Signature)
BEZAL SAPUTRA SD.

Stempel Kecamatan Pada Lembaran Desa Nomor :
 Pada Tanggal :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :
 Kepala Desa





BUPATI BANYUWANGI
 PROVINSI JAWA TIMUR
 SALINAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
 BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai-nilai kekehuasaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa.
- c. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah desa.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA
MEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Banyuwangi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala desa adalah kepala desa di Kabupaten Banyuwangi.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang diandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
15. Permodalan BUM Desa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa dan sumber lain yang sah.
16. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.
17. Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah suatu badan perekonomian milik desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal keseluruhan dan atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
19. Wilayah kerja BUM Desa adalah desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten Banyuwangi dan desa dalam provinsi Jawa Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksanaan operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

21. Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah desa.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA Pasal 2

- (1) Pemerintah desa dapat membentuk/mendirikan BUM Desa dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menambah kemandirian perekonomian masyarakat desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Desa dapat membentuk/mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperlombakan:
 - a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. Adanya unit – unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
 - g. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (4) Mekanisme pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. rambung desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART;
 - c. pengumpulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penceritan peraturan desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kewenangan dan organisasi;
 - f. kewajiban dan hak;
 - g. penempatan dan penggunaan laba.

- (6) Pembentukan dan kedudukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keahlian gender.
- (3) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa Pasal 4

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit –unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

Pasal 5

- BUM Desa dapat membentuk Unit Usaha Meliputi:
- a. Perseroan terbatas sebagai perseroan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang – undangan tentang perseroan Terbatas;
 - b. Lembaga keuangan mikro dengan audil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen sesuai dengan peraturan perundang – undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 6

- (1) Organisasi BUM Desa adalah milik pemerintah desa, yang permodalannya berasal dari APB Desa, penyertaan modal desa dan penyerahan modal masyarakat desa.
- (2) Secara organisatoris struktur BUM Desa terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa.
- (3) BUM Desa memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Jenis kegiatan usaha BUM Desa sedapat mungkin diseauaikan dengan perekonomian masyarakat desa setempat.

Pasal 7

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b sekurang-kurangnya memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (2) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b sekurang-kurangnya memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal serta keuntungan dan kepeilian.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui rapat pengurus.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh kepala desa dan BPD serta disampaikan kepada bupati melalui caumat.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa
Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat keketeragaan dan kegotongroyongan.

Pasal 9

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a diangkat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagai mana di maksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b:
 - a. merupakan perseronggan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dengan persetujuan BPD.
 - b. tidak boleh merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

- (5) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (6) Peryaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
- masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (7) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- meninggal dunia;
 - telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - mengundurkan diri;
 - tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (8) Masa jabatan pelaksana operasional BUM Desa diatur lebih lanjut dalam AD/ART

Pasal 11

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c harus mewakili kepentingan masyarakat dengan Susunan kepengurusan Pengawas sebagai berikut:
- Ketua;
 - Wakil Ketua merangkap anggota;
 - Sekretaris merangkap anggota; dan
 - Anggota.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada 8 ayat (1) huruf c mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada 8 ayat (1) huruf c berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
- penelitian dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

- (4) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 12

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM DESA

Pasal 13

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
- air minum Desa;
 - usaha listrik Desa;
 - lambung pangan; dan
 - sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna

Pasal 14

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- alat transportasi;
 - perkakas pesta;
 - gedung pertemuan;
 - rumah toko;
 - tanah milik BUM Desa; dan
 - barang sewaan lainnya.

Pasal 15

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokeriing*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 19

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovat yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokeriing*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Keempat
Modal BUM Desa
Pasal 20

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan/atau sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipasifikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Asst Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.
- (6) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat desa.

Pasal 21

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
- menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak Tiga; dan
 - mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendidikan, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bagi Hasil Usaha
Pasal 22

- (1) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUM Desa dengan pihak pemerintah desa diatur dalam peraturan desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha, sekurang-kurangnya memuat:
- besarnya bagi hasil;
 - penambahan modal usaha; dan
 - pendapatan desa.

- (3) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUM Desa dengan pihak ketiga dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.
- (4) Penentuan besarnya bagi hasil antara BUM Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

Bagian Keenam
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa
Pasal 23

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- Pengembangan usaha; dan
- Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketujuh
Kepaulitan BUM Desa
Pasal 24

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pulit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Apabila BUM Desa sudah dinyatakan pulit maka dapat dilakukan pembubaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedelapan
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemerintah desa.

Bagian Kesembilan
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa
Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
 - (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
 - (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- Pasal 27
- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
 - (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
 - (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 28

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada pemerintah Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kesepuluh
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa
Pasal 29

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
 - (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
 - (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- Pasal 30
- (1) Ketua pengurus BUM Des wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban secara berkala kepada kepala desa.
 - (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
 - (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.
 - (4) Apabila laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUM Desa yang disampaikan kepada kepala desa ditolak, maka dikembalikan untuk dipertumakan selambat - lambatnya 1 bulan terhitung tanggal jatuh tempo.
 - (5) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disertai dengan alasan - alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - (6) Apabila laporan yang telah dipertumakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertambahan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian pengurus pelaksanaan operasional.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUM Desa di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan pendamping teknis BUM Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Seluruh modal BUM Desa yang berasal dari bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun harus diterbitkan dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa.

Pasal 33

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUM Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 34

BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 1 (tahun) sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai BUM Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, disabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI BANYUWANGI,
ttd
Z A R K A S I

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 8 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
ttd

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si,
Pembina Utama Madya
NIP. 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Administrasi Pemerintahan
U.b.
Kepala Bagian Hukum

ttd

HAGNI NGESTI SRIEDEJKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | | |
|----|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|---|--|---|-----------------------|------------|-------------------|----------|--|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkembang | Kurang Berkembang | Rendahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 5. BULUHAR | | | | | | | | | | |
| 5 | GIRI | 1. JAMBESARI | ARUM WANGI | Perdes. No. 02 Tahun 2013 | 1. Smpn Pejman | 1. Supriadi 2. Iain Nurhasanah 3. Sunarto | 08235272172 081398315390 | | | √ | | |
| | | 2. GEDDOL | | | | | | | | | | |
| 6 | PESANGGARAN | 1. SUMBERAGUNG | GANGGA JAYA | Perdes. No. 06 Tahun 2013 | 1. Pabrik Es 2. Panwoto | 1. Suwo Yuliana 2. Supping 3. Sri Andyanani | 08525288669 | | | √ | | |
| | | 2. SARONGAN | GEMAHIRPAH | Perdes. No. 04 Tahun 2011 | 1. Internet | 1. Dina Krobila | 081271230603 | | | | √ | |
| | | 3. SUMBERMELIYO | | | | | | | | | | |
| | | 4. PESANGGARAN | | | | | | | | | | |
| | | 5. KANDANGAN | | | | | | | | | | |
| 7 | PURWOKAJA | 1. GRUJAN | MAJU BERSAMA | Perdes. No. 8 Tahun 2014 | 1. Pasar Desa 2. Smpn Pejman | 1. Idris Priyanto 2. Eko Prioso 3. Sari Andhikunil | 08528126384 08125420269 08123428214 | desaprijono@gmail.com | | | √ | |
| | | 2. SUMBERSARI | LOH JAWAH | Perdes. No. 5 Tahun 2014 | 1. Pasar Desa 2. SAT Smpn Pejman (SEB) 3. Elwanita mangrove | 1. Sunaryo 2. Idris Priyanto 3. Eugenio | | | √ | | | |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | |
|----|--------|---------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|---|----------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkembang | Kurang Berkembang | Rendahan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 3. GLADHAGUNG | GLAGAHAGUNG JAYA | Perdes. No. 3 Tahun 2016 | 1. Pabrik Es 2. Ujung Hujung (PKZ) 3. Persewaan Bekas Berguruan 4. Pengabdian HPPAM | 1. Pinedi 2. Bambang Wicakanto 3. Tenzoni Wahid | 08124820060 082246377342 08232270788 | | | | √ |
| | | 4. KARETAN | SENTOSA | Perdes. No. 02 Tahun 2013 | 1. Pijayan Modal Usaha 2. HPPAM | 1. Dwiang 2. Indrajati 3. Supriyanto | 08525142782 08123690287 08527059115 | desakrejan@gmail.com | √ | | |
| | | 5. PURWOKAJA | AGUNG LESTARI | Perdes. No. 3 Tahun 2016 | 1. Pasar Desa 2. Smpn Pejman | 1. Dimp Karyadi 2. Nando Rola Setiawan 3. Winda Dian Anugraeni | | | | | √ |
| | | 6. SIDOREJO | SUMBER BAROKAH | Perdes. No. 4 Tahun 2016 | 1. Pabrik Es dan Paving 2. Toko Sembako | 1. Eko Wulandari 2. Hilda Agustini 3. Pradika Hidayat | 08228221962 08125946242 08235445464 | | | | √ |
| | | 7. KRAENAN | SUMBER KENDONG | Perdes. No. 15 Tahun 2015 | 1. HPPAM (di bank) 2. Smpn pejman cilik | 1. Nur Hani, SP 2. Nur Syarif Huda Rizki 3. Andri Nugroho | 081255115160 08120562210 | | | | √ |
| | | 8. BULUREJO | GRHANI | Perdes. No. 7 Tahun 2017 | 1. Foto Copy & Alet Tulis 2. Toko Sembako | 1. Sri Nur Hidayat 2. Supriadi 3. Doga Puji Purwadana | 08126624814 08527130851 08125983005 | | | | √ |
| 8 | GLAGAH | 1. REJASARI | MAJU JAYA | Perdes. No. 06 Tahun 2015 | 1. Perdagangan hasil pertanian 2. Pengabdian Sembako 3. Usaha HPPAM | 1. Dwi Puji Kusumaningrum 2. Dwi Nur 3. Holidani | 08135201577 | | | | √ |
| | | 2. GLAON | SAMKARYO | | | 1. Ade Kusumawati, SE 2. Tiara Ratu Wulandari 3. Dwi Sri Wulandari | | | | | √ |
| | | 3. KEMBAR | JOLO SURING | | | 1. Kain (Maujud, Kembang) 2. Art Shop 3. Sabun Kook 4. Home Stay | 08528022802 08528252729 | | | √ | |
| | | 4. KAMPUNGAN | MAJURO SELAJHTERA | | | 1. Usaha Air Tawar | 1. Hancu C. 2. Ika Intaryani 3. Rio Pujipta | 08235982864 | | | |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | | |
|----|-------|----------------|---------------------------------|---------------------------|---|--|--|-------|------------|-------------------|----------|---|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkembang | Kurang Berkembang | Rendahan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 5. CLEHARI | SEKAR JAGAD | | | 1. Irfi Wilova SE. 2. Miti, Hidayat 3. Schendra | | | | | √ | |
| | | 6. PASPAN | | | | | | | | | | |
| | | 7. TAMASURUH | | | | | | | | | | |
| | | 8. KENDU | | | | | | | | | | |
| 9 | SRONG | 1. SUKONATAR | SELAJHTERA | Perdes. No. 04 Tahun 2011 | 1. Smpn Pejman 2. Toko Sembako 3. Pasar Desa | 1. Wignya, S. Ag 2. Sri Mardita 3. Israhik | 0813000463 | | | √ | | |
| | | 2. SUMBERSARI | TRI MARET | Perdes. No. 2 Tahun 2015 | 1. Smpn Pejman 2. Toko Sembako/ RPK | 1. Anis Takdir, SE. 2. Sri Sunardi 3. Sugiyati | 081398291733 | | | | √ | |
| | | 3. KEPUNDUNGAN | KIAN LANGGENG | Perdes. No. 03 Tahun 2013 | 1. Persewaan Hand Traktor | 1. Sunaryadi 2. Iwan Bahari 3. Sarjo | 08214632338 085006142084 | | | | √ | |
| | | 4. BANGOREJO | BAGO RAYA | Perdes. No. 5 Tahun 2017 | 1. Perdagangan/Pasar Desa 2. Smpn Pejman 3. Perikanan | 1. Wiharto 2. Seik Erlan 3. H. Iwan Isyanti | | | | | | √ |
| | | 5. WONOSORO | USAHA MAMUR | Perdes. No. 5 Tahun 2016 | 1. Smpn Pejman 2. Perdagangan 3. Pelayanan Jasa/Perawatan | 1. Suwo Yuliana, SE. 2. Rud Siharso, S. Pd. 3. Dori Hermanto | 08292591118 081234286777 08281546445 | | | | | √ |
| | | 6. KEMMAN | | | | 1. Ruzmanj 2. Andro Agasi 3. Rizki Nur H. | | | | | | |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAAN | | |
|----|------------|-------------------|---------------------------------|--|--|---|--|-------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkembang | Kurang Berkembang | Rendahan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 7. PANGAJAHRETAH | CITRAKARMA | Perdes. No. 8 Tahun 2018 | 1. Fale Gopy & ATR | 1. Abdul Rabi 2. M. Al Shodikin 3. Gusulki | 08538670322 08232479899 | | | | √ |
| | | 8. PARJANTAHKULON | SESEK MELK | Perdes. No. 7 Tahun 2017 | 1. Kerajinan 2. Gembak 3. Tenda Kolonbrong | 1. Abdul Aziz 2. Gusulki 3. Purnadi | | | | | √ |
| | | 9. PEJOGUNG | | | | | | | | | |
| | | 10. SIKONAJI | MAJU KARYA | Perdes. No. 8 Tahun 2017 | 1. Jasa Liniener | 1. Suparno 2. Luk Purwati 3. Rudi S. | 08538805477 | | | | √ |
| 10 | SINGOLURUH | 1. ALASRIKANG | SEJAHTERA | Perdes. No. 32 Tahun 2013 | 1. Simpan Pinjam 2. Tenda 3. Pasar Desa | 1. Endang Listowati 2. Marwan Fuaid 3. Indah Piyarini | 086326134188 082231792399 085225709442 | | √ | | |
| | | 2. OLIMPIH | MITRA USAHA MANDIRI | | | 1. Dad Yandani 2. Hansi Sironi 3. Anggoro | 082211822889 | | | | √ |
| | | 3. KEMIRI | KEMIRI SEJAHTERA | | 1. Simpan Pinjam | 1. Edi Harsono 2. Slamet Suharto 3. Triawati | | | | | √ |
| | | 4. LEMHANGKULON | LASTONO | Perdes. No. 30 Tahun 2016 18 April 2016 | 1. Simpan Pinjam | 1. Asadaya Prima | | | | | X |
| | | 5. GAMBOK | AG BARDOKAH | | | 1. M. Asad 2. Viki Indochi 3. Cita Ayu | | | | | √ |
| | | 6. BEMELMANTILL | MEKAR DANA SEJAHTERA | | | 1. Dediwan Alhoer 2. Maringsih 3. Sri Kusiah | | | | | √ |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAAN | | |
|----|-------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|---|---|--|-------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkembang | Kurang Berkembang | Rendahan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 7. SINGOLURUH | | | | | | | | | |
| | | 8. GENTUK | RAJAWALI | | | 1. Eko Sulistyono 2. Muzikin | | | | | √ |
| | | 9. PINDAKI | | | | | | | | | |
| | | 10. SINGOLATREH | | | | | | | | | |
| | | 11. SUMBERBARU | | | | | | | | | |
| 11 | SEMPU | 1. TELUKASRI | BUNASRI | Perdes. No. 35 Tahun 2013 | 1. Simpan Pinjam | 1. Sulhan Benda/Rubi 2. Rini Letya 3. Nur Hika Umami, S.Pd. | 082334198895 082346838842 082346402060 | | | | √ |
| | | 2. TELUKGURUH | TERANG ABADI | | 1. Pasar Desa 2. Pengabdian Paksi 3. Simpan Pinjam 4. Perawatan 5. HIPPA 6. HIPPAKID | 1. Gusulki 2. Muliati 3. Min. Supriyanto 4. Susanto albi 5. Santoso 6. Susanto | 085338291008 | | | | √ |
| | | 3. JAMBEPANGKI | JAWIBYANGI MANJUR | Perdes. No. 30 Tahun 2014 | 1. Simpan Pinjam Pemakanan Kembang Sukabawa Lela Kopong Hakulaku Pasar Pasar | 1. Vongga 2. Aya Widada 3. Nuzka Fikri 4. Dwi Yudi Wahono | 087756613649 081322005555 | | | | √ |
| | | 4. SEMPU | SEJAHTERA | | | 1. Dwi Yudi Wahono 2. Andrius Tri Wahono 3. Lukman | 081306645150 082231418211 | | | | √ |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAAN | | |
|----|----------|------------------|---------------------------------|---------------------------|---|--|---|------------------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkembang | Kurang Berkembang | Rendahan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 5. KARANGSARI | KARANGSARI | Perdes. No. 03 Tahun 2011 | 1. Laku Online Liris/Tepon Jual Beli Pupuk | 1. Muli Prasetyawan, S.Pd. 2. Piasetyo A. 3. Slamet Raharjo | 082331845779 082332279996 | | | | √ |
| | | 6. TEGALHARUM | ARUN WANGI | | 1. Kabin Desa 2. Simpan Pinjam 3. Pertanian/Pelentakan 4. Kopasama Bagi Hasil 5. Jati | 1. Vicky Imman Panti 2. Mubandrad Akufi 3. Ratali 4. Ahmed Fadilah 5. Gita Diah Kumala | 081330205650 08230672810 08308100306 08287888288 | | | | √ |
| | | 7. GENDOH | SEJAHTERA | | Buddaya Ikan Lela | 1. Achik Sutajati 2. Dwi Rendi Jendika 3. Lukli Zetrisari | 085296419589 08236952871 | | | | √ |
| 12 | OLEMWIRE | 1. SEPANJANG | SEJAHTERA | Perdes. No. 3 Tahun 2000 | 1. Perkotaan 2. Pertanian 3. Perkebunan/Kampung Bataas | 1. Supriyanto | 081229445204 | bundesasejahtera@gmail.com | | | √ |
| | | 2. KORANGHARJO | MANUR ABADI | | 1. HIPPAW | 1. A. Juwadi, SH. 2. Ika Yulia K. | 082254891245 | | | | √ |
| | | 3. TULUNGREJO | BUNDES TULUNGREJO | | 1. Simpan Pinjam 2. HIPPAW | 1. Zephan 2. Husain M. Udin 3. Muziyato | | | | | √ |
| | | 4. SUMBERGONDOKO | SUMBER REJEKI | | 1. Toko Bundo | 1. Yaya Sri Agustini | 08211102920 | bessasumbergondoko@gmail.com | | | √ |
| | | 5. BUMIHARJO | BUMI SEJAHTERA | | 1. Simpan Pinjam | 1. Soehadri 2. Nurca Yulistati 3. Endang W. | 08780727924 | | | | √ |
| | | 6. MARGOMULYO | BUNDES MARGOMULYO | | 1. Simpan Pinjam | 1. Mita Maulidi | 082141159441 | mita@yahoocd.id | | | √ |
| | | 7. TEGALHARJO | SAWI RAHIJU | | | 1. Sunaji 2. Budiyono 3. Usman Haskah | | | | | √ |
| 13 | MUNCAR | 1. KUMENDUNG | BAKTI MANDIRI | | 1. UED - SP | 1. Sudarna 2. Sayitro 3. | | | | | √ |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | | |
|----|------------|------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|--------------|----------------------|---------------------------|---------------|---|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkas siang | Kurang Berkes- bang | Rin- si-an | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 2 | TEMBOKREJO | MEKUR LESTARI | Peraturan No. 03 TAHUN 2016 | 1. Pagar Desa 2. Pagar (Puri) 3. Pagar 4. USD 5. TPEST 20 | 1. Ir. Basuki Sinto Murno 2. Eva Kurnia Setyaji ST 3. Khosul Anwar, SE | | | | √ | |
| | | 3 | TAMBAKREJO | SOKO MULYO | | 1. Hasiati 2. Supardi 3. Piasih | | | | | √ | |
| | | 4 | BLAMBANGAN | MAMUR SEJAHTERA | | 1. Fidaq Ogiani | 1. Titik Suryandji 2. Lili Yanti Andika 3. Weni Susanti | | | | √ | |
| | | 5 | KEDUNGREJO | KEDUNGREJO | | | 1. Admad Ismail 2. Hajar 3. Widiyaningih | | | | √ | |
| | | 6 | SUMBERBERAS | SEJAHTERA | | | 1. Ir. Sulisman 2. Anwarman, S.Nia. 3. Nana Lismah, SE | | | | √ | |
| | | 7 | SUMBERREJO | SUMBER ABADI | | | 1. Sutarno 2. Gany Dena Putra 3. Ahmad Mhot, CH | 08228173415 | | | √ | |
| | | 8 | TIPANREJO | SENIKRITI | | | 1. Triyono 2. Pipi Rudi Hardiyanto 3. Tugil | | | | √ | |
| | | 9 | WRINGINPUTH | NUNGAL SEJAHTERA | | | 1. Nana Yana, LK 2. Her Sugandi 3. Nur Yana | | | | √ | |
| | | 10 | KEDUNGRING | MAMUR MAMUR | | | 1. Khosul Ihsan 2. Ahmad Husaini 3. Dita Tera | | | | √ | |
| 14 | WONGSOREJO | 1 | BRANGRING | BRNA RAKYAT | | 1. Purnawati | 1. Susana | 081254942302 | Aswang1987@gmail.com | | | √ |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | | |
|----|-----|------|------------------------------------|-----------------|-------|---|--|--|------------------------|---------------------------|---------------|---|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkas siang | Kurang Berkes- bang | Rin- si-an | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 2 | BONGKAK | AGNIN SEGARI | | 1. Simpan Pijinan | 2. Saiful Bani 3. Harjanto 1. Sudiyono 2. Zulfa Hayati 3. Tama | 081202033300 081311100409 08124602643 081354409541 08140277100 | | | | √ |
| | | 3 | BALUKMATI | BALUKMATI | | 1. Simpan Pijinan | 1. Ajiha 2. Gih Wardani Kanta 3. Nur Dina Kanti | 081248494700 08271494884 08275207168 | | | | √ |
| | | 4 | WATUNGO | SHAR TERANG | | 1. Simpan Pijinan 2. HPPSA | 1. Ahmad Husein 2. Karyayati | 081302000480 | Dina.watungo@gmail.com | | | √ |
| | | 5 | SUMBERMAMUR | SUMBER MAMUR | | 1. Simpan Pijinan 2. Penyelahan Olaw/Bdi Perikanan | 1. Agus Wahyudi 2. Hidayatullah 3. Nandya Hadi Widya 3. Yul Jayanti | 084266492360 08104848482 082191154201 08248784145 | | | | √ |
| | | 6 | ALASREJO | | | | | | | | | √ |
| | | 7 | WONGSOREJO | WONGSOREJO | | | 1. Hidayatulloh 2. Dedy Anwar 3. Pang Hironom 3. Dandi 3. Diansa 3. Daman | | | | | √ |
| | | 8 | SUMBERENCON | SUMBER MAMUR | | | | | | | | √ |
| | | 9 | ALASREJO | | | | | | | | | √ |
| | | 10 | SODOGATI | | | | | | | | | √ |
| | | 11 | SODONGATI | | | | | | | | | √ |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | | |
|----|-------|------|------------------------------------|------------------|-------|--|--|--|-----------------|---------------------------|---------------|---|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkas siang | Kurang Berkes- bang | Rin- si-an | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 12 | BIMOREJO | | | | | | | | | √ |
| 15 | KABAT | 1 | BARENG | BARENG MAMUR | | 1. Perikanan 2. Air Baring (HPPAM) 3. Simpan Pijinan 4. Tula Sembako/ Tawar | 1. Ali Imron 2. Dewi Nuraf 3. Dewi Sumeshi | 08592593002 08208917204 | | | | √ |
| | | 2 | BUNGER | REMEPO JOGOPATI | | 1. Simpan Pijinan 2. Pijinan Model LKM 3. Pijinan Model Usaha Peternakan | 1. Mulyati 2. Shanti Elendi 3. Muzandi | | | | | √ |
| | | 3 | COMOLURANG | TAJWAN ALUN | | 1. HPPAM 2. Pengolahan Gula/Dagang Diabraga | 1. Nuzlihan 2. Muzanti 3. Murnani | 08306791642 08211895788 08234110374 | | | | √ |
| | | 4 | BELANJUR | SUBUR MAMUR | | 1. Simpan Pijinan 2. HPPAM 3. HPPA | 1. Suarda 2. Wafiq 3. Rizki Auli Adwiyati | 08520170453 0820260123 | | | | √ |
| | | 5 | LABUNSEM | TUNAS HIRAPIN | | 1. Korajon dan Kayu 2. HPPAM 3. HPPA | 1. Muband Trihan 2. Rahmat Suyo 3. Husan | 08306714615 08208155276 08234224034 | | | | √ |
| | | 6 | PONDOKNONGKO | ARTA NAGA | | 1. Simpan Pijinan Usaha Mikan 2. Jasa Sound Sistem dan Tenda | 1. Khosul Anwar 2. Mubad Nitham F. 3. Diansa | 08207782038 081263180381 08104479632 | | | | √ |
| | | 7 | DADAPAN | LANGGENG BAROKAH | | | 1. Titik 2. Ach Rizki 3. Nurhasni | 08520404044 08202786682 | | | | √ |
| | | 8 | KEDYUNAN | TRITO KAJENANG | | 1. Dapo dan Usang | 1. Mon. Yusuf | 08208310542 | | | | √ |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | |
|----|----------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkembang | Murang Berkembang | Rendahan |
| | | 5 RABAT | LESTAR | | 2. HPPAM 3. HPPA | 2. Mulyo Pin 3. Mulyo Nopi 1. Mulyo Agus 2. Nurhikmah, Spd | 08135482745 08923462589 | ruhenas40@yahoo.com | | | |
| | | 10 ANGANRUTH | TAMWAS ALIN | | 1. Budekayu IRI | 1. Abd. Roud 2. Iwan 3. Siti Anes | 08911782210 08933649567 08231337248 08232262744 | monopagusurumawan@gmail.com | | | |
| | | 11 PENCARUNGAN | TUNAS HARAPAN | | 1. Tenak Kembang 2. Simpan Pinjam | 1. Supriyo 2. Hamdan Suryanto 3. Fiter Suparno | | | | | |
| | | 12 KALIREJO | TUNAS REJO | | 1. Simpan Pinjam Desa Uluhe | 1. Ti. Dya Pratiwi 2. Ajeng Danti 3. Lukman Hakim | 08122475647 | | | | |
| | | 13 PINKISTAR | | | | | | | | | |
| | | 14 TAMBOLO | | | | | | | | | |
| 16 | KALIDATI | 1. KALIBARUWATAN | NIKARZIA | Perdes. No. 4 Tahun 2016 | 1. Simpan Pinjam 2. Perikanan 3. Perdagangan 4. Home Industri 5. Persewaan 6. Paksiasta 7. Jasa Angkutan 8. Jasa Penyarangan 9. HUKUM | 1. Mervati A. Msi 2. Muli, Ari Apandi 3. Agasi Lapola Pasty 4. Widayati Purwati 5. Dagiyo | 08180928919 | | | | |
| | | 2. KALIBARUKULON | ISI REJEO | Perdes. No. 5 Tahun 2016 | 1. Pasar Desa | 1. Yudi Popyach | 08233927508 | | | | |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | |
|----|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|-------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkembang | Murang Berkembang | Rendahan |
| | | 3. KALIBARUKAWAN | | | 2. Simpan Pinjam 3. Perikanan 4. Perdagangan 5. Home Industri 6. Persewaan | 2. Dedi Prasetyo 3. Juriati | 08174933111 08183477541 | | | | |
| | | 4. KALIHARAU | | | | | | | | | |
| | | 5. KEBONREJO | | | | | | | | | |
| | | 6. BANJARANAYAN | | | | | | | | | |
| 17 | TESGAL SARI | 1. TESGALREJO | BAROKOR | Perdes. No. 08 Tahun 2015 | 1. Persewaan | 1. Dedi Rahayu 2. Lukman Hakim 3. Lukman Hakim | | | | | |
| | | 2. KAMBERSORO | SIKA CITA | Perdes. No. 03 Tahun 2017 | 1. Air Bersih (PROMA) | 1. Nurhikmah 2. Hartono 3. Hartono | | | | | |
| | | 3. TAMANSARI | TAMANSARI | | 1. Suplai Perikanan | 1. Hidi Susanto 2. Ari Djogoro 3. Ibi Siswanto | 8832402983 | | | | |
| | | 4. TESGAL SARI | TESGAL SARI | Perdes. No. 07 Tahun 2017 | 1. Perdagangan 2. Simpan Pinjam | 1. Iman Muzakki 2. Lukman Hakim 3. M. Rusli 1. Supriyo | | | | | |
| | | 5. DASRI | | | | | | | | | |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | |
|----|---------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkembang | Murang Berkembang | Rendahan |
| | | 6. KARANGMULYO | BUM MULYO | Perdes. No. 02 Tahun 2017 | 1. Perdagangan 2. Simpan Pinjam | 1. Sunardi 2. Eko P. | 82353031899 | | | | |
| 18 | GENTENG | 1. GENTENGKULON | LEMBU SURO | Perdes. No. 4 Tahun 2016 | 1. Pengelolaan RTH Perairan 2. Pengelakan Gedung Serba Guna | 1. Sempati, GH 2. Faruq, SE 3. Yayuk Sri Uswi | 08124300825 08207430411 08225415314 | | | | |
| | | 2. KALICANDI | GONDO WANGI | Perdes. No. 3 Tahun 2017 | 1. Pengelakan Wisata 2. Produk Botol 3. PPLUB 4. Toko ATK | 1. Vacko Yoga Shakti Rizki 2. Eddy Dwikingtyas 3. Hermani Cahya Mentari | | | | | |
| | | 3. KEMBIRITAN | RUKUN MAHAJIR | Perdes. No. 10 Tahun 2016 | 1. Pengelakan Air Bersih-PAM 2. PPLUB 3. Simpan Pinjam 4. Produk Botol 5. Pasar Desa | 1. Faruq 2. Candra 3. Agus Riyanto, SE. | | | | | |
| | | 4. GENTENGREJAN | LUMBUNG MAHAJIR | Perdes. No. 7 Tahun 2016 | 1. Simpan Pinjam 2. Pasar Desa/Padayasa Masy 3. Toko Serba Ada 4. Perdagangan | 1. M. Sufi Alian 2. Yogi Bagas Andika 3. Masyudi H.K. | | | | | |
| | | 5. SETAL | HARAPAN | | | 1. Mochul 2. Suberono 3. Khotun Ningsih | | | | | |
| 19 | LICH | 1. TAMANSARI | LEN LESTARI | Perdes. No. 01 Tahun 2015 | 1. Koperasi Serba Usaha 2. Ijen Home Stay 3. Cafe Ijen Lestari 4. Pungutan Hewan Wisata (jrn) 5. Pasar Desa (Mnggung) | 1. Bambang Hedi S 2. Yaman 3. Dosa Maki | 08576829633 08214658795 081233736210 | Dewitarlen.bwik@gmail.co | | | |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | |
|----|-----|--------------|---------------------------------|---------------------------|---|--|---|--|------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkembang | Kurang Berkembang | Redundan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | 6. Pasar Bunga 7. Kaban Pemandian Panas 8. Kandang Garam 9. HPPMAM | | | | | | |
| | | 2. SEIGORANG | SUMBER SAURIP | Perdes. No. 02 Tahun 2017 | 1. Ciptakan Ruang Tani 2. HPPVA 3. HPPMAM 4. Kandang Adikumpul 5. Perikanan Candi 6. Gula Demak 7. Koperasi | 1. Sahni Athari 2. Mth. Subito 3. Irena-Tanya | | | | | √ |
| | | 3. BMAKR | KAWENTAR | Perdes. No. 05 Tahun 2010 | 1. Kuliner 2. Perikanan 3. Teksing 4. Padi | 1. Gyandudin 2. A. Rul Rahanto 3. Gensul Hadi | 081216422649 081257965768 080258289825 | | | | √ |
| | | 4. LICIN | DELIMA | Perdes. No. 02 Tahun 2010 | 1. Perikanan 2. Perikanan 3. RPHGembuku 4. JADID 5. Budidaya Jemer 6. Wisata Desa 7. Perikanan 8. Perikanan 9. HPPMAM 10. Ciptan Mobil 11. Pasar Desa | 1. Eka Heranto 2. Hg Rendi Kusibekti 3. Harsana 4. Hani Pusi 5. Lita Fiwadki | 080258035470 08112919837 082138310213 081228034277 | bumdesdel5@gmail.com | | | √ |
| | | 5. JEJUN | | | | | | | | | |
| | | 6. OLAMUK | | | | | | | | | |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | |
|----|-----|---------------|---------------------------------|---------------------------|---|--|---|--|------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkembang | Kurang Berkembang | Redundan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 7. PINKEL | | | | | | | | | |
| | | 8. KLUNGING | | | | | | | | | |
| 20 | | 1. BENDUNG | SEJANTERA | Perdes. No. 00 Tahun 2011 | 1. Pasar Desa | 1. Tika Watiyudi 2. Diano | | | | | √ |
| | | 2. BILIRANGUN | GUNDUR REJUKI | Perdes. No. 02 Tahun 2015 | 1. Pasar Desa 2. Jasa Foto Copy | 1. Satrio Wahyudi, S.Pd 2. Iman Setiadi H. | | | | | √ |
| | | 3. SREPOREJO | | | | | | | | | |
| | | 4. BULUAGUNG | | | | | | | | | |
| | | 5. BANGURJO | | | | | | | | | |
| 21 | | 1. BANGOREJO | ALMADINA | Perdes. No. 02 Tahun 2008 | 1. Simpanan Pijuan 2. Tanaman Jember 3. Tanaman Ikan Naga | 1. A. Mubror, Sa 2. Mulyono 3. Iman Setiadi H. | 08102604483 081220229584 080228158480 | | | | √ |
| | | 2. SAMBALAYO | MULYOSARI | | 1. Perikanan | 1. Suk Supriho 2. Hilda Nurhasanah 3. Ahmad Setiawan | 081881702465 08020300468 | Lubiyahyandng1234@gmail.com | | | √ |
| | | 3. KEBONDALIM | KEDONGALLEN | | 1. Kaca Perikanan | 1. Heranto | 08022722821 | | | | √ |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | |
|----|-----|------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|---|-------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Berkembang | Kurang Berkembang | Redundan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4. BANGOREJO | | | 2. Budidaya Ikan 3. Jasa Pembayaran Restoran Lux | 2. Suhono 3. Heranto | 0814018101 081258814890 | | | | |
| | | 5. SAMBIREJO | | | | | | | | | |
| | | 6. SUKOREJO | JAYA MAJOR | Perdes. No.03 Tahun 2017 | 1. HPPMAM 2. Perdagangan 3. Pengolahan Gering | 1. Sugiono, S.Pd 2. Erih Abadi Sutadik 3. Didi Supriyadi | 082311070082 082311804884 082524025835 | | | | |
| | | 7. RINGINTELU | | | | | | | | | |
| 22 | | 1. WIRINGRITU | EMBAH PUTIH EMBAN IRENG | Perdes. No. 01 Tahun 2017 | 1. HPPMAM 2. Pasar Desa 3. Pasar Hewan 4. Perdagangan Sembako | 1. Fanni, S.Pd 2. Sugianto 3. Qurah Nur A. 4. Sugyanto | 08237420735 081220229584 080228158480 080229694811 | | | | √ |
| | | 2. KEDUNASARI | SIDU MULYO | | 1. Perdagangan Hasil Perikanan 2. Perdagangan Sembako Perikanan & Perikanan Perikanan Koperasi | 1. Karim Hadi Kusanto 2. Saikano 3. Mujito | 082334120359 082136820433 082141600833 | | | | √ |
| | | 3. TEGALDIMO | DELIMA MEKAR | Perdes. No. 04 Tahun 2011 | 1. Pasar Desa 2. Simpanan Pijuan | 1. Andreas Kristanto 2. Hadi Kinarudin 3. Iddiyah | 080295597730 081308990345 0802951407242 | | | | √ |
| | | 4. KEDUNGGEMBANG | KEDUNGGEBANG | | | 1. Iwan Mihar Sabari, S.Pd 2. Soni Dwi Pujianto | 08125988276 | | | | √ |
| | | 5. KALPAIT | LINGGARJATI | | 1. Perdagangan | 1. Supandi | 080204020872 | | | | √ |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama' BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | | |
|----|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|---|--|---|-------|---------|--------|--------|---|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Bekerja | Kurang | Ritib- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 21 | | 6 KEDUNGGUNDU | SURENO WUNGU | | 2. Kewasari 3. Patisbadi 1. Pendidikan Umum 2. Perikanan | 2. Supriyo 3. Ajeng Sri Hartono 1. Mardiyah 2. M. Jusaidiah, S.Ag. 3. Weni Hidayat | 08230480276 | | | | √ | |
| | | 7 KEMALAREJO | | | | | | | | | | |
| | | 8 PURWADATI | | | | | | | | | | |
| | | 9 PURWADUNG | MUGRO AGUNG PARADIR | | | | 1. Anisa Retno W. 2. Dwi Lestari | | | | | √ |
| | | 10 PURWADUNG | | | | | | | | | | |
| 22 | MUBINGGUNI | 1 BUKITATI | AGUNG WALK | | 1. Tenak Salsawa 2. Tenak Bubung Piyah | 1. Nuzli Nuzli 2. Laili Rizka Dastari 3. Nadiyah | 08710270980 08210000030 081352711805 | | | | √ | |
| | | 2 BADEAN | MAJU BERKAMA | | 1. Simpat Pijah 2. Peningkat dan Perikanan Kurat | 1. Almasi Amriah 2. Denny An Purba 3. Haryadi | | | | | √ | |
| | | 3 GANTANGAN | BUNGA LESTARI | | 1. Simpat Pijah | 1. Nani Nurhadi 2. Nani Nurhadi 3. Nani Nurhadi | | | | | √ | |
| | | 4 BUMIHGEMAR | | | | | | | | | | |
| | | 5 KANTAN | TANANGATI MLLA | | | | 1. Nida Diantyanti 2. Yenny D. 3. Iwan S. | | | | | √ |
| | | 6 MATUMBO | | | | | | | | | | |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama' BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | |
|---------------|---------|--------------------|---------------------------------|-----------------|---|--|--|-------|---------|--------|--------|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Bekerja | Kurang | Ritib- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 7 BONO | | | | 1. Degan 2. Nawang H 3. Lukman Hidayat | | | | | |
| | | 8 PATOWAN | | | | | | | | | |
| | | 9 KALIGUNG | AGUNG SARIKUM | | 1. Hidayat 2. Almasi Mardiyah 3. Rizka Nurhasanah | | | | | | √ |
| 23 | POGGAMP | 10 KAMANGREJO | KAMANGREJO MAMUR | | 1. Uluwatin 2. Kurniawati 3. Karna | | | | | | √ |
| | | 1 ALITAN | | | | | | | | | |
| | | 2 MANGIR | KI AGUNG HAJAR MANGIR | | | | 1. Ahmad Guswadi 2. Popyo 3. Nani Nurhasanah | | | | √ |
| | | 3 GADAG | | | | | | | | | |
| | | 4 LIRAH BANGSARANG | | | | | | | | | |
| | | 5 GITIK | MTRAL USAHA | | 1. Daur Ulang Sampah Plastik | | 1. Syahri, BA 2. 3. Iwan Modius | | | | |
| 6 KAMANGBENDO | | | | | | | | | | | |

| NO | KEC | DESA | Nama BUM Desa Bersama' BUM Desa | DASAR PENDIRIAN | USAHA | CONTACT PERSON | | | KEADAN | | | |
|-------------------|-----|--------------|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|--------|-------|----------------|--------|--------|-----|
| | | | | | | Nama Pengurus | No. HP | Email | Bekerja | Kurang | Ritib- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 7 POGGAMP | | | | | | | | | | |
| | | 8 BUBUK | SRI TANJUNG | | | 1. Hendarto W | | | | | √ | |
| | | 9 PENGATIGAN | | | | | | | | | | |
| | | 10 KEDALEWAN | | | | | | | | | | |
| JUMLAH DESA : 189 | | | | | | | | | JUMLAH : | 12 | 17 | 101 |
| | | | | | | | | | JUMLAH TOTAL : | | | 130 |

Banyuwangi, September 2017

Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. ZEN KOSTOLANI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650908 199303 1 009